



SENKETA PULAU HANS ANTARA DENMARK DAN KANADA

(HANS ISLAND DISPUTES BETWEEN DENMARK AND CANADA)

SKRIPSI

Oleh:

Bagus Aldi Setiawan

NIM. 160910101047

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

2021



SENGKETA PULAU HANS ANTARA DENMARK DAN KANADA

(HANS ISLAND DISPUTES BETWEEN DENMARK AND CANADA)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1)

Oleh:

Bagus Aldi Setiawan

NIM. 160910101047

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

2021

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Keluarga saya yaitu Bapak Abdul Rokib, Ibu Lilik Hariyati, Kakak saya Vindia Prihatiningtyas, Kakak Ipar saya Heru Suseno dan Keponakan saya Bima Rizky Hevin Pratama serta Bapak (Alm) Nur Ramadhan.
2. Saudari Shavira Nargis Rambe yang setia menemani hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Teman-teman seperjuangan Hubungan Internasional Angkatan 2016.
4. Sahabat senasib Kontrakan Arodja Saudara Rohiman Mukti Mubarok, Wildan Rofii, Abdillah Al Kindi, Moh. Anwaruddin, serta Friki Safi'i. yang senantiasa menjadi teman berdiskusi dan pemberi solusi, dan serta membantu meringankan dalam setiap agenda skripsi.
5. Teman-teman Beswan Djarum Angkatan 34, Tiara Tri Wulandari yang senantiasa memberi masukan dan menjadi teman berdiskusi dalam proses pengerjaan skripsi .

MOTTO

*“Do things on your own terms, do things in your own time, do things for yourself,
and give everything away.” (Bagus Aldi Setiawan)*



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bagus Aldi Setiawan

NIM : 160910101047

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “Sengketa Pulau Hans Antara Denmark dan Kanada” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, mengenai kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan dalam penulisan penelitian saya, merupakan kutipan yang diperoleh melalui sumber-sumber yang sah dan dapat diakses atau diketahui. Skripsi yang saya tulis belum pernah diajukan pada instansi mana pun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab dengan semua keabsahan dan kebenaran hasil penelitian yang sesuai dengan kaedah ilmu pengetahuan dan tanggung jawab akademik.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan atas rasa kesungguhan, tanpa paksaan dan tekanan dari pihak mana pun, serta bersedia menerima sanksi akademik apabila ternyata di kemudian hari pernyataan tersebut dianggap tidak benar.

Jember, 28 Januari 2021

Yang Menyatakan

Bagus Aldi Setiawan

NIM 160910101047

SKRIPSI

SENGKETA PULAU HANS ANTARA DENMARK DAN KANADA

(HANS ISLAND DISPUTES BETWEEN DENMARK AND CANADA)

Oleh

BAGUS ALDI SETIAWAN

NIM 160910101047

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Sunardi Purwaatmoko, MIS

Dosen Pembimbing Anggota : Adhiningasih Prabhawati. S.Sos., M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Sengketa Pulau Hans Antara Denmark dan Kanada” Karya Bagus Aldi Setiawan telah diuji dan disahkan pada:

hari : Kamis
tanggal : 28 Januari 2021
waktu : 11.30 WIB
tempat : Sidang Online (Zoom Meeting)

Tim Penguji:

Ketua

Anggota 1

Drs. Supriyadi, M.Si
NIP 195803171985031003

Dra. Sri Yuniati, M.Si
NIP 196305261989022001

Mengesahkan
Dekan,

Dr. Djoko Poernomo, M.Si.
NIP 196002191987021001

RINGKASAN

Sengketa Pulau Hans Antara Denmark dan Kanada; Bagus Aldi Setiawan, 160910101047; 2021; 89 halaman; Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Sengketa Pulau Hans antara Denmark dan Kanada merupakan sengketa yang berlangsung sejak tahun 1973. Kedua negara belum mencapai kesepakatan terkait kepemilikan Pulau Hans. Meskipun kedua negara memiliki hubungan bilateral yang baik, tetapi hal ini tidak bisa menjadi faktor untuk segera menyelesaikan sengketa Pulau Hans. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis penyebab belum tercapainya kesepakatan antara Kanada dan Denmark dalam sengketa kepemilikan Pulau Hans.

Dalam menganalisis penyebab belum tercapainya kesepakatan antara Kanada dan Denmark dalam sengketa kepemilikan Pulau Hans, penulis menggunakan landasan konseptual yaitu konsep sengketa, teori *two-level games*, dan konsep kedaulatan. Dalam mendukung penelitian, penulis menggunakan metode kualitatif dengan dukungan data sekunder yang diperoleh melalui *e-book*, jurnal ilmiah, dan berita elektronik. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif.

Hasil dari penelitian penulis menunjukkan bahwa terdapat dua alasan yang menyebabkan belum tercapainya kesepakatan antara Kanada dan Denmark dalam sengketa Pulau Hans. Alasan pertama, Meskipun Pulau Hans tidak memiliki potensi sumber daya alam, tetapi setiap negara tetap saling menunjukkan kedaulatan mereka dengan saling mengklaim kepemilikan pulau tersebut. Alasan kedua disebabkan oleh kedua negara yang bersengketa selalu menunda atau menghentikan proses negosiasi sengketa kepemilikan Pulau Hans tanpa batas waktu yang jelas. Selain kedua alasan tersebut, negosiasi antara Kanada dan Denmark tidak kunjung mencapai kesepakatan disebabkan oleh tuntutan dalam negeri masing-masing negara yang menginginkan kedaulatan penuh terhadap pulau tersebut namun hal tersebut sulit untuk terwujud disebabkan letak Pulau Hans yang berada di tengah garis batas laut yang telah disepakati oleh kedua negara.

PRAKATA

Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sengketa Pulau Hans Antara Denmark dan Kanada”. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Djoko Poernomo, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
2. Bapak Dr. Sunardi Purwaatmoko, MIS selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Adhiningasih Prabhawati, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberikan waktu, arahan, nasihat, pengetahuan, dan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini;
3. Bapak Drs. Djoko Susilo, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik atas ilmu yang telah diberikan dan bimbingannya selama penulis menjadi mahasiswa Hubungan Internasional;
4. Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah memberikan segudang ilmu dan pengalamannya selama penulis menjadi mahasiswa;
5. Sahabat dan teman-teman Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Angkatan 2016.

Dalam penulisan skripsi ini tentu masih terdapat sebuah kelemahan, kekurangan hingga kesalahan. Oleh karena itu penulis sangat menerima segala bentuk kritik dan saran demi kesempurnaan penelitian

Jember, 28 Januari 2021

Penulis


DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN	i
MOTTO	ii
PERNYATAAN	iii
PENGESAHAN	v
RINGKASAN	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	6
1.2.1 Batasan Materi.....	6
1.2.2 Batasan Waktu.....	6
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Kerangka Konseptual	7
1.5.1 Konsep Sengketa	7
1.5.2 <i>Two-Level Games</i>	11
1.5.3 Konsep Kedaulatan Wilayah	12
1.6 Argumen Utama	14
1.7 Metode Penelitian	14
1.7.1 Teknik Pengumpulan Data	15
1.7.2 Teknik Analisis Data	15
1.8 Sistematika Penulisan	15
BAB 2. GAMBARAN UMUM SENGGKETA PULAU HANS	17
2.1 Sejarah dan Letak Geografis Pulau Hans	17
2.2 Awal Mula Sengketa Pulau Hans	21

2.3 Klaim Pemerintah Kanada Terhadap Kepemilikan Pulau Hans.....	24
2.4 Klaim Denmark Terhadap Kepemilikan Pulau Hans	30
BAB 3. UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PULAU HANS	35
3.1 Perjanjian Batas Landas Kontinen Antara Kanada dan Denmark.....	35
3.2 Negosiasi Denmark dan Kanada dalam Menyelesaikan Sengketa Pulau Hans.....	40
3.2.1 Negosiasi Pulau Hans Pada Tahun 1973	41
3.2.2 Negosiasi Sengketa Pulau Hans Pada Tahun 2005	45
3.2.3 Negosiasi Sengketa Pulau Hans Pada Tahun 2018	48
3.2 Kebijakan Luar Negeri Denmark di Wilayah Arktik	49
3.3 Kebijakan Luar Negeri Kanada di Wilayah Arktik.....	53
BAB 4. PENYEBAB BELUM TERCAPAINYA KESEPAKATAN ANTARA DENMARK DAN KANADA DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN PULAU HANS	67
4.1 Ketidakseriusan Denmark dan Kanada Dalam Penyelesaian Sengketa Pulau Hans.....	67
4.2 Pengaruh Politik Domestik Denmark dan Kanada Dalam Sengketa Pulau Hans.....	71
3.2.1 Pengaruh Politik Domestik Kanada Terhadap Penyelesaian Sengketa Pulau Hans.....	72
3.2.2 Pengaruh Politik Domestik Denmark Terhadap Penyelesaian Sengketa Pulau Hans.....	74
4.3 Penyebab Belum terselesaikannya Sengketa Pulau Hans.....	75
4.4 Alternatif Penyelesaian Sengketa Pulau Hans	79
BAB 5. KESIMPULAN	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN.....	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Pulau Hans.....	3
Gambar 2.1 Peta Kepulauan Kanada dan Pulau Greenland.....	18
Gambar 2.2 Peta Pulau Hans yang terletak diantara Pulau Ellesmere dan Pulau Greenland.....	19
Gambar 2.3 Pulau Hans Yang Berbentuk Batu Tandus.....	19
Gambar 3.1 Garis Batas Maritim Di Selat Nares.....	36




DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. *Canada and Denmark Joint Statement*.....88
Lampiran B. *Agreement relating to the delimitation of the continental shelf
between Denmark and Canada*89



DAFTAR SINGKATAN

KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
MFA	: <i>Ministry of Foreign Affairs</i>
NATO	: <i>North Atlantic Treaty Organization</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PCIJ	: <i>Permanent Court of International Justice</i>
SAR	: <i>Search and Rescue</i>
UNCLOS	: <i>United Nations Convention on The Law of The Sea</i>



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kajian ilmu hubungan internasional tidak bisa dilepaskan dari isu terkait sengketa wilayah internasional. Hal ini terjadi karena hubungan antar aktor-aktor internasional sangat rentan terhadap konflik. Kondisi tersebut terjadi karena masing-masing aktor memiliki kepentingan tersendiri yang ingin dicapai. Sejarah mencatat bahwa sengketa perebutan wilayah merupakan pemicu utama konflik yang berujung pada perang terbuka antar aktor negara (Holsti, 1991:18). Seperti Kanada dan Denmark yang merupakan dua negara yang sedang mengalami sengketa perebutan wilayah yaitu sebuah pulau yang bernama Pulau Hans.

Kanada dan Denmark merupakan dua negara yang memiliki hubungan bilateral yang baik antara satu dengan yang lain. Kedua negara tersebut bekerja bersama dalam isu-isu yang berkaitan dengan kawasan Arktik. Kanada dan Denmark juga aktif dalam *Arctic Council*. *Arctic Council* atau Dewan Arktik merupakan forum antar pemerintah tingkat tinggi negara-negara Arktik yang berfungsi sebagai forum kerja sama, koordinasi, dan interaksi antar negara. Meskipun kedua negara memiliki hubungan bilateral yang baik, tetapi hal ini tidak bisa menjadi faktor untuk menyelesaikan sengketa Pulau Hans. Denmark dan Kanada terkesan tidak serius dalam menyelesaikan sengketa ini jika ditinjau dari durasi lamanya sengketa dan negosiasi yang telah dilakukan. Denmark dan Kanada memilih untuk tetap menjaga hubungan baik dibandingkan harus melakukan tindakan-tindakan untuk mempertahankan kedaulatan atas Pulau Hans yang dapat menimbulkan ancaman bagi hubungan baik Denmark atau Kanada.

Pulau Hans merupakan sebuah pulau yang terletak di wilayah Arktik tepatnya di tengah selat Nares yang memisahkan Pulau Ellesmere (Kanada) dengan Greenland (Denmark). Pulau ini merupakan pulau kecil berbatu dan tidak berpenghuni. Letak Pulau Hans yang berada diantara Pulau Ellesmere dan Greenland menyebabkan sebuah sengketa yang sulit untuk diselesaikan karena letak pulau tersebut yang berada dititik tengah Selat Nares.


Kawasan Arktik merupakan wilayah yang penting bagi kedua negara baik Denmark maupun Kanada. Hal tersebut disebabkan oleh perubahan iklim yang

membuat bumi semakin menghangat dan menyebabkan es mencair di wilayah Arktik. Es yang mencair tersebut mengakibatkan wilayah Arktik di utara yang dulunya sulit untuk dilewati menjadi semakin mudah diakses dan menjadi jalur baru perdagangan di wilayah bumi utara. Dengan kondisi demikian menjadikan kawasan Arktik menjadi sebuah kawasan yang bisa diperebutkan oleh negara-negara baik negara Arktik maupun negara non-Arktik seiring mudahnya akses akibat mencairnya es. Es yang mencair dapat membuka peluang baru dalam bentuk wilayah, rute perdagangan, dan sumber daya alam yang belum dieksplorasi bagi negara-negara yang masuk kedalam wilayah Arktik seperti Kanada dan Denmark.

Kedua negara tersebut melakukan klaim terhadap Pulau Hans. Klaim tersebut dimulai ketika kedua negara sedang bernegosiasi terkait perjanjian terkait garis batas laut di Selat Nares pada tahun 1973. Sengketa Pulau Hans pertama kali bermula ketika kedua negara sedang berdiskusi terkait garis batas laut tersebut karena letak Pulau Hans yang terletak di tengah Selat Nares yang memisahkan antara Kanada dan Denmark.

Pada tahun 1973 Kanada dan Denmark melakukan perjanjian terkait penetapan batas landas kontinen antara Denmark (Greenland) dan Kanada. Perjanjian tersebut bertujuan untuk menetapkan batas wilayah untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam. Perjanjian tersebut menarik garis batas antara Denmark (Greenland) dan Kanada dengan menghubungkan titik tengah 127 garis dasar lurus yang diukur dari pantai antara kedua negara tersebut. Jarak ini disurvei oleh Layanan Hidrogafi Kanada pada tahun 1964 dan tahun 1972. Garis batas tersebut tidak terputus kecuali untuk celah selebar 857 meter diantara titik 122 dan titik 123 dimana Pulau Hans berada. (Stevenson, 2007:266)

Garis tersebut terputus karena kedua negara belum bersepakat dalam kepemilikan Pulau Hans dalam proses negosiasi perjanjian. Oleh karena tidak adanya kesepakatan terkait Pulau Hans maka kedua negara memutuskan untuk menghentikan garis perbatasan di perairan dangkal di sisi Pulau Hans dan dilanjutkan di perairan dangkal di sisi lainnya.



Gambar 2.1 Peta Pulau Hans

Sumber: *Border Dispute with a Sense of Humor—A Map of the Canada / Denmark Border at Hans Island.* (t.t.). Am Proehl. Diakses dari <http://amproehl.com/blog/2018/6/24/border-dispute-with-a-sense-of-humor-a-map-of-the-canada-denmark-border-at-hans-island>. Diakses pada 17 Desember 2019

Perjanjian terkait penetapan batas landas kontinen Denmark (Greenland) dan Kanada menyisakan masalah kepemilikan Pulau Hans yang masih tidak jelas. Pada tahun-tahun setelahnya, kedua negara berusaha memulai kunjungan ke Pulau Hans. Kanada menjadi negara pertama yang melakukan kunjungan ke pulau tersebut setelah adanya perjanjian di tahun 1973. Sekelompok peneliti dari Kanada lebih tepatnya dari Dome Petroleum melakukan penelitian terhadap Pulau Hans terkait kemampuannya menahan es Arktik yang mengambang.

Setelah Denmark mengetahui kunjungan orang-orang Kanada ke Pulau Hans, Pemerintah Denmark memutuskan untuk melakukan ekspedisi ke Pulau Hans. Pada tanggal 28 Juli 1984, Tom Hoyem Menteri Urusan Pulau Greenland (*Minister of Greenlandic Affairs*) dilaporkan mengibarkan bendera Denmark di Pulau Hans dan memulai sebuah tradisi baru yaitu meninggalkan sebotol aquavit minuman keras khas Denmark. Setelah kunjungan Tom Hoyem, Militer Denmark kembali mengunjungi Pulau Hans pada tahun 1988, tahun 1995, tahun 2002, dan

tahun 2003 dan di setiap kunjungan mereka selalu mengganti bendera Denmark dengan mengibarkan bendera yang baru (Stevenson, 2007:267).

Pada tahun 2000, sekelompok ahli geologi dari *Geographical Society of Canada* terbang menuju Pulau Hans ketika mereka sedang memetakan Pulau Ellesmere. Mereka mengambil sampel geologi dari Pulau Hans dan memetakan lokasinya. Pada tahun 2005, anggota tentara Kanada mengunjungi Pulau Hans yang kemudian disusul kunjungan oleh Bill Graham ke Pulau Hans yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan Kanada. Tentara tersebut mendirikan atau mengibarkan bendera Kanada dan membangun sebuah *Inukshuk*¹. Kunjungan ini diprotes oleh pihak Denmark melalui Kepala Departemen *of International Public Law at Denmark's Foreign Ministry* yang mengatakan, “Kami menganggap bahwa Pulau Hans merupakan bagian dari wilayah Denmark dan oleh sebab itu kita telah mengirimkan protes terhadap kunjungan Menteri Kanada tanpa izin tersebut” (BBC: 2005)

Pada tahun 2018, Kanada dan Denmark sepakat untuk membentuk satuan tugas bersama untuk menyelesaikan masalah-masalah perbatasan (*Joint Task Force on Boundary Issues*). Satuan tugas tersebut dibentuk oleh Menteri Luar Negeri Denmark bersama Pemerintah Greenland dan Menteri Luar Negeri Kanada. Tugas satuan tugas bersama ini adalah mencari alternatif penyelesaian dan memberikan rekomendasi tentang bagaimana menyelesaikan masalah sengketa Pulau Hans diantara kedua negara. Permasalahan yang dibahas meliputi sengketa Pulau Hans, garis batas maritim di Laut Lincoln, dan di Laut Labrador. (canada.ca: 2018)

Sampai saat ini, belum ada yang mengetahui terkait adanya kandungan minyak, gas alam, emas, maupun mineral lainnya di Pulau Hans, tetapi terdapat spekulasi bahwa di dasar laut disekitar perairan Pulau Hans terdapat sumberdaya alam seperti yang telah disebutkan. Kondisi bumi yang semakin menghangat

¹ *Inukshuk* merupakan sebuah penanda yang terbuat dari tumpukan batu yang biasanya ditemukan di daerah Arktik. *Inukshuk* digunakan sebagai alat bantu navigasi dan juga sekaligus penanda bagi rute perjalanan. Sumber: Hallendy, N. (2013, Juli 4). *Inuksuk (Inukshuk)*. Diakses dari The Canadian Encyclopedia: <https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/inuksuk-inukshuk>. Diakses pada 18 Desember 2019.

membuat es di Laut Arktik mulai mencair dan jalur laut antara Kanada serta Greenland semakin mudah diakses di masa mendatang. Kondisi ini membuat negara-negara mulai melakukan penelitian terhadap kemungkinan cadangan minyak dan gas alam. Dalam hal ini, Denmark memiliki lisensi di beberapa area di Selat Davis untuk melakukan eksplorasi minyak. Menariknya yang membeli lisensi tersebut merupakan sebuah perusahaan asal Kanada yaitu EnCana.

Dalam negosiasi antara Denmark dan Kanada yang dilakukan sebanyak tiga kali yaitu pada tahun 1973, tahun 2005, dan tahun 2018 tidak ada kesepakatan kedua negara terkait kepemilikan Pulau Hans. Dalam negosiasi-negosiasi tersebut, kedua negara hanya berkomitmen untuk mengurangi intensitas kunjungan militer ke Pulau Hans yang dapat memicu memburuknya hubungan kedua negara. Hal ini menunjukkan bahwa kedua negara lebih memilih menjaga hubungan bilateral yang baik daripada melakukan konfrontasi untuk mendapatkan kedaulatan atas Pulau Hans. Pemerintah kedua negara tetap melakukan kunjungan militer ke Pulau Hans untuk menunjukkan kedaulatannya. Hal ini dilakukan untuk kestabilan politik dalam negeri masing-masing negara dimana partai politik oposisi dan masyarakat menginginkan negaranya memiliki kedaulatan penuh atas Pulau Hans.

Penelitian ini mengkaji tentang penyebab belum tercapainya kesepakatan antara Kanada dan Denmark dalam sengketa kepemilikan Pulau Hans. Kasus ini menarik untuk diteliti karena sengketa terkait Pulau Hans antara Kanada dan Denmark telah berlangsung sejak tahun 1973 dan hingga kini tanpa penyelesaian yang jelas. Kedua negara tidak pernah melakukan konfrontasi akibat sengketa ini, Kanada dan Denmark hanya bergantian mengibarkan bendera negara mereka di Pulau Hans dan meninggalkan sebotol *whisky* untuk menegaskan kedaulatan mereka. Permasalahan ini juga menarik untuk dikaji karena akibat adanya pemanasan global es di Arktik mulai mencair dan menjadikan wilayah tersebut menjadi semakin mudah diakses dan menjadi keuntungan bagi negara yang menguasai wilayah tersebut.

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan diperlukan dalam suatu penelitian agar menghasilkan penelitian yang fokus pada permasalahan yang diangkat. Batasan-batasan tersebut meliputi batasan materi dan batasan waktu yang diteliti dan terkait dengan data penelitian yang diambil. Batasan waktu dan batasan materi penting agar data yang diambil dan dianalisis sesuai dan fokus dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

1.2.1 Batasan Materi

Batasan materi merupakan suatu batasan terhadap ruang lingkup atau fokus terhadap pembahasan yang sedang diteliti. Batasan materi bertujuan untuk menentukan batasan ruang lingkup pembahasan atau fokus pembahasan secara spesifik dan sistematis sehingga menghasilkan penelitian yang maksimal dan tidak meluas ke pembahasan lain. Penelitian ini membatasi ruang lingkup materi dan berfokus pada dinamika sengketa Pulau Hans yang terjadi antara Kanada dan Denmark. Batasan materi tersebut didasari karena sengketa Pulau Hans antara Kanada dan Denmark tidak kunjung menemukan kesepakatan diantara dua negara yang bersengketa. Maka penulis memfokuskan untuk mengetahui penyebab tidak kunjung selesainya sengketa diantara dua negara tersebut serta upaya penyelesaiannya.

1.2.2 Batasan Waktu

Batasan waktu dalam penelitian merupakan rentang waktu yang digunakan oleh penulis dalam meneliti suatu isu. Adanya batasan waktu bertujuan untuk menentukan periode dimulai dan diakhirinya suatu penelitian. Selain itu tujuan adanya batasan waktu agar penelitian terfokus pada pembahasan. Batasan waktu yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dari tahun 2005 hingga tahun 2018. Penentuan batas waktu awal tersebut didasari pada tahun 2005 sengketa terkait Pulau Hans mulai kembali memanas setelah kunjungan oleh Bill Graham yang saat itu menjabat Menteri Pertahanan Kanada mengunjungi Pulau Hans. Sedangkan pada tahun 2018 merupakan tahun dimana kedua negara sepakat untuk membentuk satuan tugas khusus untuk mencari alternatif penyelesaian terkait sengketa Pulau Hans.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

“Mengapa belum tercapai kesepakatan antara Kanada dan Denmark dalam sengketa kepemilikan Pulau Hans?”

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis penyebab belum tercapainya kesepakatan antara Kanada dan Denmark dalam sengketa kepemilikan Pulau Hans.

1.5 Kerangka Konseptual

1.5.1 Konsep Sengketa

Sengketa menurut pengertian KBBI adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan. Kata sengketa, perselisihan, dan pertentangan di dalam Bahasa Inggris sama dengan *conflict* atau *dispute*. Keduanya memiliki pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Kosa kata *conflict* dalam Bahasa Indonesia diserap menjadi konflik, sedangkan kosa kata *dispute* diterjemahkan menjadi kata sengketa.

Menurut John G. Merrils persengketaan terjadi akibat perbedaan pemahaman akan suatu keadaan atau objek yang diikuti oleh pengklaim oleh satu pihak dan penolakan di pihak lain. Karena itu, sengketa internasional adalah perselisihan yang tidak secara eksklusif melibatkan negara, dan memiliki konsekuensi pada lingkup internasional (Merrils. 2005:1)

Sengketa internasional adalah suatu situasi ketika dua negara mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai sebuah isu yang menyebabkan pertengkaran atau ketegangan diantara kedua belah pihak (Adolf, 2004:3). Sengketa antar negara merupakan sengketa yang dapat mempengaruhi kehidupan internasional atau hanya mempengaruhi negara yang bersengketa dan dapat pula merupakan sengketa yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional.

Sengketa internasional pada umumnya dibedakan menjadi dua yaitu sengketa yang bersifat politik dan sengketa yang bersifat hukum. Sengketa politik adalah sengketa dalam kaitan dengan perbedaan pandangan tentang bagaimana suatu kepentingan (interest) suatu negara berbenturan dengan negara lain, misalnya atas dasar politik atau kepentingan nasional lainnya. Sedangkan sengketa hukum adalah perselisihan antar negara yang dapat diselesaikan oleh pengadilan internasional (Adolf, 2004:6). Sengketa hukum dapat diselesaikan melalui hukum internasional jika pihak yang bersengketa mendasarkan tuntutan pada hukum yang telah ada. Sengketa atau konflik internasional juga bisa berekskalasi bukan hanya secara militer tetapi juga secara diplomatik.

Para pihak yang bersengketa dapat memilih bagaimana mereka menyelesaikan sengketa atau konflik yang sedang mereka alami. Menurut Kalevi J. Holsti dalam jurnal yang berjudul *Resolving International Conflicts: A Taxonomy of Behaviour and Some Figures on Procedures*, terdapat enam perilaku atau tindakan pihak-pihak yang dilakukan sebagai usaha untuk menyelesaikan konflik atau sengketa tersebut. Tindakan atau perilaku tersebut diantaranya adalah: (1) penghindaran atau menarik diri secara sukarela, (2) penaklukan dengan kekerasan, (3) penyerahan atau penarikan secara paksa, (4) kompromi, (5) penyelesaian secara hukum, dan (6) penyelesaian secara pasif (Holsti, 1966:274).

1. Penghindaran atau menarik diri secara sukarela

Ketika kedua pihak yang bersengketa tidak menemukan kesepakatan dalam proses tawar-menawar, salah satu solusi untuk mengakhiri sengketa adalah dengan menarik diri dari perundingan atau dengan menghentikan tindakan yang menyebabkan timbulnya ancaman bagi pihak lain. Meskipun tindakan ini bukan tindakan yang umum dilakukan oleh pihak yang bersengketa, tetapi tindakan ini wajar dilakukan oleh negara yang biasanya ingin menjaga hubungan yang baik dengan negara lain. Hal ini dapat terjadi misalnya ketika salah satu negara mengajukan penyesuaian perbatasan dengan negara tetangga. Jika negara tetangga tersebut bersikeras tetap ingin mempertahankan *status quo*, maka negara pengusul penyesuaian perbatasan

tersebut akan mempertimbangkan untuk menarik keinginannya jika tidak ingin memiliki hubungan yang buruk dengan negara tetangga.

2. Penaklukan dengan kekerasan

Cara penyelesaian sengketa kedua adalah dengan penggunaan kekuatan untuk mengalahkan negara lawan. Meskipun menggunakan cara kekerasan tetapi cara penyelesaian ini tetap menggunakan tawar-menawar dan kesepakatan untuk menghentikan kekerasan. Tawar-menawar dan kesepakatan bertujuan untuk membuat pihak lawan menyadari bahwa kondisi damai meskipun dibawah ketentuan penyerahan tanpa syarat lebih baik dibandingkan dengan konflik dengan menggunakan kekerasan yang berkelanjutan.

3. Penyerahan atau penarikan secara paksa

Tindakan yang dilakukan pihak-pihak dalam upaya penyelesaian sengketa ketiga adalah dengan memaksa penyerahan pihak lawan dengan menggunakan ancaman kekuatan militer. Hal ini dapat terjadi jika salah satu pihak memprediksi bahwa resiko untuk menyerah atau menarik diri lebih kecil dibandingkan dengan mempertahankan atau mengimbangi kekuatan lawan baik dari segi diplomatik, militer, maupun ekonomi.

4. Kompromi

Tindakan yang dilakukan pihak-pihak dalam upaya penyelesaian sengketa keempat adalah dengan berkompromi dan saling mengalah untuk mencapai kesepakatan bersama. Nilai-nilai yang dikompromi oleh kedua belah pihak tidak selalu memiliki besaran yang sama. Meskipun demikian, hal ini tetap bisa disebut dengan kompromi meskipun salah satu pihak mendapat hasil tawar-menawar yang lebih baik. Masalah dari penyelesaian sengketa secara kompromi adalah pihak-pihak yang bersengketa atau berkonflik harus menyadari bahwa harga yang dikeluarkan untuk melanjutkan konflik lebih tinggi dibandingkan dengan saling berkompromi dan membuat kesepakatan bersama untuk menghentikan sengketa.

5. Penyelesaian secara hukum

Tindakan yang dilakukan pihak-pihak dalam upaya penyelesaian sengketa kelima adalah dengan menyerahkan konflik atau sengketa tersebut

kepada pihak ketiga melalui arbitrase atau mahkamah internasional. Dalam penyelesaian melalui metode ini, para pihak yang bersengketa harus setuju untuk menyerahkan kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa kepada pihak ketiga. Jika salah satu pihak tidak memiliki status hukum yang kuat dalam sengketa tersebut maka penyelesaian melalui metode ini tidak akan dilakukan dan cenderung untuk melakukan negosiasi langsung diantara pihak yang bersengketa.

6. Penyelesaian secara pasif

Terkadang penyelesaian sengketa tidak selalu menggunakan cara penghindaran atau menarik diri secara sukarela, penaklukan dengan kekerasan, penyerahan atau penarikan secara paksa, kompromi, dan penyelesaian secara hukum. Penyelesaian sengketa juga dapat terjadi dengan mempertahankan sengketa tersebut dalam jangka waktu yang lama hingga kemudian pihak-pihak dapat menerima *status quo* yang baru secara implisit. Ketika hal ini terjadi maka pihak-pihak yang bersengketa telah mengurangi keinginan mereka terhadap tujuan tertentu yang mengakibatkan sengketa.

Pihak-pihak yang berkonflik atau bersengketa akan memilih tindakan-tindakan yang telah disebutkan diatas sesuai dengan kondisi politik domestik masing-masing negara. Negara akan cenderung memperhitungkan segala aspek seperti politik, militer, dan ekonomi dalam upaya penyelesaian sengketa dan mengambil pilihan penyelesaian yang paling menguntungkan bagi negara tersebut.

Konsep sengketa ini relevan untuk menjelaskan bagaimana tindakan Kanada dan Denmark dalam upaya untuk menyelesaikan sengketa Pulau Hans. Dalam kasus sengketa Pulau Hans antara Kanada dan Denmark, tindakan kedua negara dapat dianalisis melalui pilihan penyelesaian sengketa yaitu penghindaran atau menarik diri secara sukarela. Hal ini terlihat ketika kedua negara cenderung menghindari proses negosiasi dan menghentikan tindakan yang menyebabkan timbulnya ancaman bagi kedua negara demi menjaga hubungan baik antara Kanada dan Denmark.

1.5.2 *Two-Level Games*

Konsep *two-level games* pertama kali diperkenalkan oleh Robert D. Putnam. Konsep ini menjelaskan keterkaitan antara politik domestik dan hubungan internasional suatu negara. Hampir semua negosiasi internasional bisa dijelaskan dengan konsep *two-level games* karena negosiasi tersebut melibatkan faktor politik domestik dan internasional suatu negara. Negosiasi yang dilakukan di level domestik dipengaruhi oleh kelompok-kelompok kepentingan yang menekan pemerintah agar kepentingan mereka tercapai (Putnam, 1988:434). Pada level internasional, pemerintah mencoba untuk memaksimalkan kemampuan mereka untuk mencapai tuntutan domestik dan mencoba untuk meminimalisir konsekuensi yang dapat merugikan negara di tingkat internasional. Pemerintah dalam suatu negosiasi internasional tidak bisa mengabaikan kepentingan mereka di level domestik maupun level internasional.

Proses analisis pada *two-level games diplomacy* dibagi menjadi dua tahap yaitu (Putnam, 1988:436):

1. Negosiasi pada level internasional yang dilakukan antar negosiator yang mengarah pada suatu kesepakatan, disebut dengan level I
2. Diskusi pada level domestik yang dilakukan diantara kelompok kepentingan atau konstituen, disebut dengan level II

Dalam praktiknya, efek ekspektasi dari konstituen di level domestik menjadi penting bagi negara sebelum melakukan negosiasi di level internasional. Ekspektasi penolakan di level domestik dapat membatalkan negosiasi di level I tanpa ada diskusi atau ratifikasi formal di level domestik. Negosiator sebelum melakukan negosiasi di level internasional cenderung melakukan konsultasi dan negosiasi di level domestik untuk mengetahui posisi awal negara sebelum melakukan negosiasi dengan negara lain. Sebaliknya, ratifikasi di level domestik dapat mempengaruhi negosiasi di level internasional. Dalam banyak negosiasi, proses *two-level* mungkin saja terjadi secara berulang saat negosiator mencoba kemungkinan kesepakatan dan menjajaki pandangan konstituen mereka (Putnam, 1988:436).

Pemerintah dalam *two-level games* berusaha untuk menyeimbangkan hubungan antara kepentingan domestik dan kepentingan internasional mereka. Dalam *two-level games* hubungan keterkaitan antara level I dan level II disebut dengan *win-set*. Semakin besar *win-set* maka semakin besar pula kemungkinan suatu negosiasi level I akan menjadi sebuah kesepakatan (Putnam, 1988:437). Terdapat tiga faktor yang dapat mempengaruhi ukuran *win-set*, yaitu (Putnam,1988:441):

1. Preferensi dan koalisi pada level II
2. Institusi pada level II
3. Strategi negosiator pada level I

Pada poin pertama, ukuran *win-set* dipengaruhi oleh distribusi kekuasaan, preferensi, dan kemungkinan koalisi pada konstituen di level II. Pada poin kedua, sistem politik di suatu negara dapat mempengaruhi ukuran *win-set*. Hal ini disebabkan oleh prosedur ratifikasi perjanjian yang ada di dalam suatu negara. Pada poin ketiga, setiap negosiator memiliki kepentingan untuk memaksimalkan *win-set* pihak lain, tetapi tetap berpegang pada *win-set* nya sendiri sehingga motif negosiator tersebut adalah campuran. Negosiator harus memahami apa saja dampak pada level I maupun level II jika suatu negosiasi menghasilkan suatu perjanjian maupun tidak.

Pada kasus sengketa Pulau Hans kedua negara melakukan serangkaian negosiasi untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Negosiasi-negosiasi yang dilakukan oleh kedua negara tidak kunjung menghasilkan sebuah kesepakatan terkait kepemilikan Pulau Hans. Hal ini terjadi karena ekspektasi penolakan di level domestik yaitu dari partai konservatif Kanada maupun dari masyarakat yang dapat membatalkan atau menunda negosiasi penyelesaian sengketa Pulau Hans tanpa batas waktu yang jelas.

1.5.3 Konsep Kedaulatan Wilayah

Salah satu syarat pokok berdirinya suatu negara adalah penguasaan suatu wilayah teritorial atau disebut dengan kedaulatan teritorial dari negara tersebut. Kedaulatan atau *sovereignty* sering diartikan sebagai salah satu bentuk *the pride of nations* atau harga diri suatu bangsa. Perkembangan teknologi perang,

interdependensi dalam kehidupan antar negara, dan globalisasi membawa berbagai implikasi yang menjadikan kedaulatan teritorial suatu negara semakin rawan untuk dipertahankan. Sebagai bentuk harga diri bagi sebuah negara, maka negara berusaha untuk melindungi kedaulatan teritorialnya.

Negara yang merdeka memiliki kewenangan atau kekuasaan secara eksklusif dan memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan sesuai kepentingannya di dalam teritorial mereka. Hak kedaulatan teritori sebuah negara terdiri dari lima pilar yakni kedaulatan politik, budaya, perbatasan, dan hukum (Stilz, 2011:574). Dari pernyataan tersebut dapat dijabarkan esensi dari kedaulatan teritorial tersebut. Pertama, negara yang berdaulat di wilayah tertentu memiliki hak untuk membuat kaidah hukum dan menegakkan hukum kepada siapapun yang berada di wilayahnya, hak ini bisa disebut dengan kedaulatan yurisdiksi. Kedua, hak negara untuk mengatur dan memanfaatkan seluruh sumberdaya alam yang terkandung di dalam, dan dapat diolah dari perut bumi yang menjadi teritorinya. Ketiga, negara memiliki otoritas penuh guna mengawasi dan meregulasi arus keluar masuk barang, jasa, dan manusia di wilayahnya (Stilz, 2011:574).

Ketiga, hak kedaulatan teritorial tersebut bisa dipahami secara bersamaan. Hak yurisdiksi berkaitan langsung dengan hak manajemen kekayaan alam dan kontrol perbatasan. Yurisdiksi melingkupi aktivitas manusia dan manajemen sumberdaya manusia. Kewenangan negara adalah dengan mengelola proses eksploitasi dan redistribusi manfaat kekayaan alam (Wicaksana, 2016:108). Negara memiliki kewajiban dan berhak untuk mencegah pihak asing yang hendak mengambil sumberdaya alam di teritorinya.

Suatu wilayah atau teritori yang dikuasai oleh suatu negara memegang peranan penting dalam konsep kedaulatan negara. Kedaulatan negara atas suatu wilayah tertentu akan berakhir jika wilayah tersebut diakui oleh negara lain atau muncul sebuah negara baru di wilayah tersebut. Oleh karena itu menjadi sebuah hal yang penting bagi sebuah negara untuk menentukan batas kedaulatan teritorialnya untuk mengatur segala sesuatu yang ada atau terjadi di dalam wilayahnya. Konsep kedaulatan teritorial ini relevan untuk menjelaskan

bagaimana kedua negara tetap berjuang untuk mendapatkan Pulau Hans meskipun pulau tersebut kecil dan tidak berpenghuni tetapi sebuah wilayah menjadi *pride* atau kebanggaan bagi suatu negara.

1.6 Argumen Utama

Upaya penyelesaian sengketa secara negosiasi bilateral antara Kanada dan Denmark belum mencapai kesepakatan karena kedua negara mempertimbangkan dampak sengketa Pulau Hans bagi politik domestik kedua negara. Pada level domestik, konstituen dan partai politik dari kedua negara menginginkan kedaulatan penuh atas Pulau Hans. Hal ini sulit untuk diwujudkan karena posisi Pulau Hans yang terletak di tengah garis batas laut kedua negara. Sedangkan pada level internasional sengketa ini tergolong sebagai sengketa yang memiliki tensi ketegangan yang rendah sehingga meskipun perjanjian tidak kunjung disepakati oleh kedua negara, Denmark dan Kanada tetap memiliki hubungan baik dan tidak mengganggu hubungan kedua negara. Selama belum ada perjanjian yang disepakati kedua negara terkait Pulau Hans, kedua negara terus menunjukkan kedaulatannya di pulau tersebut dengan cara berkunjung dan mengibarkan bendera masing-masing negara.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah tahapan yang sistematis dalam melaksanakan suatu penelitian dan memiliki peranan yang penting dalam proses penelitian. Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran yang harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada masalah sosial dan masalah manusia (Cresswell, 1998:15). Metode kualitatif juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman atas suatu fenomena, aktivitas, serta proses sosial. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kalimat tertulis maupun lisan dari sebuah isu yang sedang diteliti.

1.7.1 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang disebut sebagai studi literatur atau studi kepustakaan (*Library Research*). Studi literatur atau studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber kajian, dimana data yang diperoleh berasal dari hasil pengamatan pihak lain dan bukan dengan pengamatan secara langsung. Pusat informasi yang didatangi penulis untuk mendapatkan data yang valid adalah:

1. Perpustakaan Pusat Universitas Jember
2. Ruang Baca Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Penggunaan data sekunder sebagai dokumen referensi tersebut diperoleh melalui:

1. Buku, Buku Elektronik (E-book)
2. Jurnal, Publikasi Ilmiah, Laporan Ilmiah
3. Internet: Portal Berita Online, Video maupun data lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

1.7.2 Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan kerangka analisa deskriptif-kualitatif sebagai metode penelitian. Dalam menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif, penulis berusaha untuk menggambarkan, menjelaskan, serta menginterpretasikan suatu isu yang menjadi konteks pembahasan. Penulis mencoba menjelaskan terkait penyebab terhambatnya penyelesaian sengketa kepemilikan Pulau Hans antara Kanada dan Denmark melalui data-data yang telah dihimpun, kemudian di analisis sehingga menghasilkan sebuah argumen maupun kesimpulan.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang tersusun sebagai berikut:

Bab 1. Pendahuluan

Bab satu berisi latar belakang, ruang lingkup pembahasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, argumen utama, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab 2. Gambaran Umum Sengketa Pulau Hans

Bab dua menguraikan tentang data mengenai sejarah terjadinya sengketa kepemilikan Pulau Hans antara Kanada dan Denmark. Bab ini menjelaskan bagaimana sengketa tersebut berlangsung selama bertahun-tahun antara kedua belah pihak.

Bab 3. Upaya Penyelesaian Sengketa Pulau Hans

Bab tiga menjelaskan tentang bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh kedua negara dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan Pulau Hans. Selain itu bab ini menjelaskan bagaimana kedua negara akhirnya memutuskan untuk melakukan perundingan dalam menyelesaikan sengketa Pulau Hans

Bab 4. Penyebab Belum Tercapainya Kesepakatan Antara Denmark dan Kanada Dalam Sengketa Kepemilikan Pulau Hans

Bab ini menjelaskan mengenai alasan-alasan yang menyebabkan sengketa kepemilikan Pulau Hans antara Kanada dan Denmark tidak kunjung selesai. Selain itu, bab ini juga menjelaskan penyebab apa saja yang membuat sengketa kepemilikan Pulau Hans berlangsung lama dan terkesan sulit untuk diselesaikan.

Bab 5. Kesimpulan

Bab lima berisi kesimpulan atas jawaban dari permasalahan utama dalam penelitian ini.

BAB 2. GAMBARAN UMUM SENGKETA PULAU HANS

Pulau Hans yang diperebutkan oleh Kanada dan Denmark merupakan sebuah pulau kecil yang tidak berpenghuni yang terletak di tengah Selat Nares yang memisahkan Pulau Ellesmere (Kanada) dan Pulau Greenland (Denmark). Letaknya yang strategis berada di tengah Selat Nares dan kondisi iklim di Arktik yang membuat es mencair dan lautan semakin mudah diakses menjadikan pulau ini pulau yang potensial dan menarik untuk diperebutkan oleh Kanada dan Denmark. Dalam bab ini penulis menggambarkan bagaimana kondisi geografis Pulau Hans dan sejarah singkat Pulau Hans. Selain itu, penulis juga menjelaskan terkait argumen yang menjadikan dasar kedua negara untuk melakukan klaim atas kepemilikan Pulau Hans.

2.1 Sejarah dan Letak Geografis Pulau Hans

Pulau Hans merupakan sebuah pulau yang terletak di wilayah Arktik dan merupakan salah satu dari 36 ribu pulau yang tersebar di wilayah tersebut. Kepulauan Arktik terdiri dari kurang lebih 36 ribu pulau yang terletak di sebelah utara daratan Kanada di Samudra Arktik diantara Amerika Utara dan Greenland. Wilayah tersebut meliputi daratan seluas 1,4 juta kilometer persegi. Satu-satunya sengketa yang mengancam kedaulatan Kanada di daerah Arktik ini adalah Pulau Hans yang diperebutkan dengan Denmark (Greenland).



Gambar 2.1 Peta Kepulauan Kanada dan Pulau Greenland

Sumber: Mitchell, Michael. (2014). Arctic Sovereignty: Using the Hans Island Dispute as a Diplomatic Laboratory (Conflict Analysis). 10.13140/2.1.1027.0089. Diakses Pada 20 September 2020

Pada gambar 2.1, Kepulauan Kanada yang berada di wilayah Arktik ditandai dengan warna merah dan Pulau Greenland berwarna abu-abu. Pulau Hans merupakan sebuah pulau seluas 1,3 kilometer persegi, berbentuk bebatuan dan tidak berpenghuni yang terletak tepat diantara Pulau Ellesmere Kanada dan Pulau Greenland. Pulau Greenland merupakan sebuah daerah otonom dibawah Kerajaan Denmark. Pulau Hans berada di Kanal Kennedy yang sempit di Selat Nares, tepat ditengah diantara wilayah Kanada dan Denmark (Greenland). Pulau Hans tercatat tidak pernah ditempati secara permanen dan belum tercatat adanya sumberdaya alam disana.



Gambar 2.2 Peta Pulau Hans yang terletak diantara Pulau Ellesmere dan Pulau Greenland

Sumber: Mitchell, Michael. (2014). Arctic Sovereignty: Using the Hans Island Dispute as a Diplomatic Laboratory (Conflict Analysis). 10.13140/2.1.1027.0089. Diakses Pada 20 September 2020



Gambar 2.3 Pulau Hans yang berbentuk batu tandus

Sumber: Aaliyah, A., & Hinton, S. (2019, 18 September). Hans Island. ArcGIS StoryMaps. Diakses dari: <https://storymaps.arcgis.com/stories/0e629b46d14e46a1b6d61c6cc2e9d5a2>. Diakses pada 20 September 2020

Sejarah kepemilikan wilayah di sekitar Selat Davis berlangsung lama dan menarik. Kanada melakukan klaim kepemilikan atas Pulau Ellesmere dan kepemilikan pulau-pulau di Arktik lainnya berdasarkan *The British Adjacent Territories Order* yang memberikan Kanada semua wilayah kepemilikan Inggris

di wilayah Arktik pada tanggal 1 September 1880 dan Pulau Hans tidak tercantumkan secara eksplisit dalam perjanjian tersebut. Klaim tersebut diperkuat dengan ditempatinya wilayah tersebut oleh penduduk yang kemudian dipimpin oleh pemerintah Kanada.

Pada sisi lain, sejarah Denmark mendapatkan Greenland adalah melalui Amerika Serikat melakukan klaim terhadap bagian utara dari Greenland sampai pada tahun 1917, Amerika Serikat melepaskan klaim tersebut sebagai bagian dari perjanjian untuk membeli *Danish West Indies* dari Denmark. Denmark kemudian mendapatkan seluruh Greenland pada tahun 1933 atas keputusan dari *Permanent Court of International Justice* dan sejak saat itu Denmark menjadikan wilayah tersebut menjadi wilayah semi-otonom.

Penjelajah dari Barat pertama yang berhasil mendarat di Pulau Hans adalah Charles Francis Hall seorang penjelajah dari Amerika Serikat. Charles Francis Hall dalam perjalanannya menuju Kutub Utara, memberi tanda terhadap sebuah pulau kecil dan memberi nama pulau tersebut berdasar nama pemandunya yang berasal dari Suku Inuit² dari Greenland, Hans Hendrik. Pulau Hans juga digunakan oleh Suku Inuit dari Greenland untuk tempat observasi atau pengamatan untuk melihat kondisi es dan untuk melihat potensi-potensi buruan.

Seorang penjelajah yang berasal dari Amerika bernama Charles Francis Hall (1821-1871) merupakan orang Amerika pertama yang melihat Pulau Hans pada tanggal 28 Agustus 1871 ketika kapalnya menuju bagian barat pulau (Gray, 1997:69). Charles Francis Hall melintasi Pulau Hans ketika ia menuju ke Kutub Utara dalam ekspedisinya pada tahun 1871 hingga tahun 1876. Pada saat itu, Pulau tersebut belum memiliki nama resmi. Pada tahun 1973 badan penyelidikan terkait kematian Hall mewawancarai seluruh awak kapal yang selamat termasuk Hans Hendrick, tetapi pada saat itu Pulau tersebut belum memiliki nama.

² Suku Inuit, merupakan sebuah suku yang menghuni daerah dingin di Kanada bagian utara dan juga Greenland. Sumber: Freeman, Minnie Aodla. "Inuit". *The Canadian Encyclopedia*, 27 January 2020, *Historica Canada*. <https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/inuit>. Diakses pada tanggal 04 April 2020.

Pada tahun 1874 pulau tersebut diberi nama oleh kartografer dari Angkatan Laut Amerika Serikat dan muncul dalam peta yang menjadi bagian dari laporan badan penyelidikan terkait kematian Hall. Nama Pulau Hans secara formal diperkenalkan dan dicatat oleh *The Canadian Permanent Committee on Geographic Names* pada tanggal 22 Juni 1950. Sejak saat itu pulau yang terletak diantara Pulau Ellesmere dan Pulau Greenland secara resmi dikenal dengan nama Pulau Hans.

2.2 Awal Mula Sengketa Pulau Hans

Pada awalnya wilayah atau pulau-pulau di daerah kutub merupakan daerah yang kurang menarik bagi negara-negara untuk dijadikan daerah yang potensial dalam pemanfaatan ekonomi maupun politik karena iklim dan letak geografisnya. Baru pada awal abad ke-20, pulau-pulau yang berada di wilayah Arktik yang awalnya tidak memiliki status hukum yang jelas seperti Greenland, Svalbard, Jan Mayen, Franz Josef Land, dan Wrangel Island atau disebut sebagai *terra nullius*³, pulau-pulau tersebut mulai diklaim oleh beberapa negara.

Pulau Hans merupakan salah satu pulau yang memiliki status *terra nullius* karena kepemilikan Pulau Hans sampai saat ini belum memiliki status hukum yang jelas. Menurut Stevenson (2007) dan Byers (2013) Pulau Hans bukan sebuah masalah teritorial bagi Denmark dan Kanada hingga pada awal tahun 1970-an kedua negara melakukan perundingan terkait batas wilayah maritim mereka sepanjang 1.450 *nautical mile*. Pada pelaksanaan perundingan batas maritim tersebut, muncul perdebatan diantara Kanada dan Denmark terkait status pulau kecil yang tepat berada di tengah Selat Nares tersebut. Pada tahun tersebut belum tercatat secara hukum terkait kepemilikan Pulau Hans oleh suatu negara. Oleh sebab itu, dengan adanya protes diplomatik yang dilakukan oleh sebuah negara terhadap sebuah teritori dirasa cukup untuk mencegah teritori tersebut diklaim oleh negara lain.

³ *Terra Nullius*, adalah suatu wilayah yang tidak bertuan, tidak menjadi bagian dari negara manapun. Sumber: Rachmadsyah, Shanti. "Terra Nullius". *Hukum Online*, 3 Agustus 2010. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2686/terrae-nullius/>. Diakses pada tanggal 15 Mei 2020.

Dalam perundingan terkait batas landas kontinen antara Kanada dan Denmark, kedua negara tidak menemukan kesepakatan terkait status Pulau Hans. Alih-alih menunda perundingan karena hal yang tidak terduga tersebut, kedua negara justru melanjutkan perundingan tersebut dan para negosiator dari kedua negara memutuskan untuk menarik garis batas yang terputus tepat di titik koordinat dimana Pulau Hans berada. Pada tanggal 17 Desember 1973, kedua negara menandatangani kesepakatan garis batas landas kontinen meskipun kedua negara belum bersepakat terkait status kepemilikan Pulau Hans. Perselisihan oleh kedua negara ini terhadap Pulau Hans ini telah membuat kedua negara mengeluarkan anggaran untuk menunjukkan eksistensinya di daerah tersebut yaitu dengan menyebarkan pesawat militer dan kapal perang dari jarak jauh (Byers, 2013:13).

Pada awal tahun 1980-an, Pemerintah Kanada mengeluarkan izin penggunaan lahan untuk Dome Petroleum sebuah perusahaan asal Kanada untuk mendirikan sebuah kamp ilmiah untuk mempelajari dampak bongkahan es yang terdorong oleh arus kuat yang menghantam pantai utara Pulau Hans. Pada tahun 1983, petugas dari Kanada melakukan inspeksi terhadap kamp ilmuwan yang berada di Pulau Hans, pada saat itu jet militer Denmark melintas di atas Pulau Hans dan membuat takut para ilmuwan (Byers, 2013:13).

Setahun setelah insiden tersebut, Tom Høyem yang saat itu menjabat sebagai *The Danish Minister of Greenland* terbang menggunakan helikopter mengunjungi Pulau Hans dan mengibarkan bendera Denmark. Pemerintah Kanada merespon tindakan tersebut dengan melakukan protes diplomatik terhadap Denmark. Kejadian serupa antara Denmark dan Kanada berlanjut pada tahun 1988, tahun 1995, tahun 2002, tahun 2003, dan tahun 2004. Pada tahun 2000, tim ahli geologi dari *the Geographical Society of Canada* mengunjungi Pulau Hans, memetakan letak Pulau Hans, dan mengambil beberapa sampel geologi.

Selain semua hal serius yang telah dilakukan oleh kedua negara dalam sengketa Pulau Hans, mereka juga memberikan *sense of humor* terhadap sengketa tersebut. Selera humor kedua negara ditunjukkan dengan tindakan militer kedua negara, saat militer Denmark mengunjungi pulau tersebut, mereka mengibarkan

bendera Denmark dan meninggalkan sebotol *schnapps*. Ketika militer Kanada mengunjungi Pulau Hans, mereka meninggalkan sebotol whisky *canadian club* dan sebuah tanda bertuliskan ‘*Welcome to Canada*’.

Sengketa Pulau Hans di Kanada menarik perhatian publik hanya pada tahun 2002 ketika surat kabar *Globe and Mail* membuat sebuah artikel yang berjudul ‘*The Return of The Vikings*’. Artikel tersebut ditulis berdasarkan kejadian yaitu ketika kapal pemantau es berbendera Denmark menurunkan awak kapalnya di Pulau Hans. Pada saat itu tidak ada pengunjung lain di Pulau Hans dan Pemerintah Kanada melayangkan protes diplomatik seperti biasa. Tetapi kejadian ini diberitakan di koran dengan menggunakan bahasa yang dianggap kurang tepat, di koran tersebut orang-orang Denmark yang mengunjungi Pulau Hans disebut sebagai *invading hordes* atau gerombolan penyerang. Pilihan kata yang kurang tepat mengingat Kanada dan Denmark merupakan sekutu dan sesama anggota NATO dan tentara kedua negara bertempur bersama di Afghanistan. Eskalasi sengketa yang dimainkan oleh media justru digunakan oleh politisi Denmark maupun Kanada yang mencari keuntungan elektoral (Byers, 2013:14).

Kapal tersebut berlayar ke Pulau Hans beberapa bulan tepat sebelum pemilihan umum Denmark pada bulan November 2001. Pada tahun 2002, tahun 2003, dan tahun 2004 pengibaran bendera Denmark di Pulau Hans dapat memperkuat posisi Pemerintah Denmark yang saat itu dipegang oleh kelompok nasionalis, hal ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan elektoral pada pemilihan umum selanjutnya pada bulan Februari tahun 2005 (Byers, 2013:14).

Kanada merespon pengibaran bendera di Pulau Hans yang dilakukan oleh Denmark dengan mengibarkan bendera mereka pada tanggal 13 Juli 2005 (Byers, 2013:14). Seminggu kemudian, Menteri Pertahanan Kanada Bill Graham pergi mengunjungi Pulau Hans. Kunjungan tersebut dilakukan untuk menjawab kritik kelompok konservatif terhadap kegagalan kelompok liberal yang saat itu Perdana Menteri Paul Martin dianggap gagal untuk menjaga kedaulatan Kanada di wilayah utara. Enam bulan setelah kejadian tersebut, Stephen Harper terpilih menjadi Perdana Menteri baru Kanada dari Partai Konservatif dan topik tentang

kedaulatan di wilayah Arctic merupakan topik pertama di konferensi pers setelah dilantik.

Peran politik domestik masing-masing negara dalam sengketa Pulau Hans semakin terlihat karena apapun keputusan yang disepakati atas kepemilikan Pulau Hans tidak ada implikasi bagi batas laut antara Greenland dan Pulau Ellesmere atau bagi Kanada dan Denmark. Hal ini terjadi karena Kanada dan Denmark telah membentuk kesepakatan terkait batas maritim mereka pada tahun 1973 dan mereka memilih untuk memutus garis batas sepanjang 875 meter tepat dimana Pulau Hans berada (Byers, 2010:22). Apapun keputusan yang dihasilkan terkait Pulau Hans tidak akan berdampak pada garis perbatasan tersebut karena sudah ada perjanjian antara kedua negara pada tahun 1973 dan tidak akan berdampak pada pengelolaan lautan disekitar perairan Pulau Hans karena kedua negara telah menggunakan garis tersebut sebagai acuan dalam pengelolaan perairan di daerah tersebut.

2.3 Klaim Pemerintah Kanada Terhadap Kepemilikan Pulau Hans

Pendekatan Kanada terhadap wilayah Arktik berakar dari sejarah dan identitas Kanada. Sekitar 40% wilayah Kanada terletak tepat di belakang batas lingkaran kutub (Hornackova, 2018:40). Oleh karena itu Kanada disebut dengan negara kutub dan termasuk dalam negara kuat di wilayah Arktik. Kanada merupakan negara pertama yang pertama kali mengemukakan *the sector theory* sebagai solusi tentang bagaimana cara membagi daerah di wilayah Arktik pada awal abad ke-20.

Kanada mengakui adanya perubahan di wilayah Arktik dan perubahan tersebut yang mengakibatkan adanya peningkatan signifikansi geopolitik di wilayah Arktik. Dengan demikian, untuk mengimbangi aktor-aktor lain yang tertarik pada wilayah Arktik, Kanada memprioritaskan untuk mempertahankan pengaruh regionalnya dan mempertahankan kedaulatannya di wilayah Arktik. Karena pentingnya wilayah Arktik, Kanada akhirnya mengimplementasikan hal tersebut dalam sebuah kebijakan yang disebut dengan *The Northern Strategy* yang diperkenalkan pada tahun 2007.

Dalam *The Northern Strategy* yang dibuat oleh Pemerintah Kanada, kedaulatan adalah pilar pertama yang disebutkan dalam strategi tersebut. Kanada memandang menjaga atau mempertahankan kedaulatan di wilayah Arktik sebagai sebuah keharusan. Hal tersebut berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Kanada terhadap sejarah mereka dan keberadaan penduduk asli di wilayah Arktik. Seperti terdapat dalam kalimat berikut yang terdapat dalam *The Northern Strategy* “*Protecting national sovereignty, and the integrity of our borders, is the first and foremost responsibility of a national government. We are resolved to protect Canadian sovereignty throughout our Arctic.*” (Government of Canada, 2017, online).

Kanada melakukan berbagai hal di wilayah Arktik yang terdiri dari melakukan penelitian ilmiah secara aktif, perlindungan lingkungan di wilayah Kutub Utara, kunjungan menteri ke daerah Kanada Utara atau melakukan operasi militer untuk menjaga perbatasan di wilayah Arktik. Seperti terdapat dalam *The Northern Strategy* yang menjelaskan, “*Canadian Forces Operation Nanook, an annual sovereignty operation that takes place in Canada’s Arctic, shows the government’s commitment to protecting and demonstrating control over the air, land and sea within our jurisdiction.*” (Government of Canada, 2017, online). Dalam kalimat diatas dapat diketahui bahwa Kanada ingin melindungi dan mengontrol daerah kedaulatannya di Arktik baik di darat, laut, maupun di udara.

Kanada memiliki beberapa masalah terkait perbatasan di wilayah Arktik. Kanada ingin menyelesaikan masalah perbatasan dengan negara-negara Arktik lainnya sesuai dengan hukum internasional. Kanada memiliki beberapa masalah perbatasan di wilayah Arktik, seperti permasalahan terkait Laut Beaufort antara Kanada dengan Amerika Serikat dan permasalahan tentang Pulau Hans antara Kanada dengan Denmark. Permasalahan perbatasan yang dimiliki oleh Kanada yang terkait dengan Amerika Serikat maupun dengan Denmark dianggap oleh Hornackova (2018) tidak mengancam hubungan bilateral kedua negara-negara tersebut dan Kanada akan berupaya bekerja sama dalam penyelesaian sengketa tersebut secara damai (Hornackova, 2018:41).

Selain tentang kedaulatan wilayah, Kanada juga memiliki fokus kedua yaitu kepada bagaimana pengakuan internasional terkait landas kontinen mereka yang diperluas di perairan Arktik. Negara-negara Arktik memiliki hak untuk mengeksplorasi sumber daya alamnya yang terletak dalam zona ekonomi eksklusif mereka yang terletak pada 200 mil laut jika dihitung dari garis pantai. Negara berpantai di Arktik juga memiliki hak atas sumberdaya yang ada di landas kontinen mereka yang diperluas diluar zona ekonomi eksklusif mereka. Tetapi, Negara-negara Arktik juga memiliki hak untuk memperpanjang ZEE mereka melebihi 200 mil laut, diberi jangka waktu 10 tahun setelah meratifikasi UNCLOS (Hornackova, 2018:39).

Kanada meratifikasi UNCLOS pada bulan November 2003 dan telah mengajukan permintaan rekomendasi kepada *Commission on the Limits of the Continental Shelf* (CLCS) pada bulan Desember 2013, namun hanya untuk sebagian klaim landas kontinen di Samudra Arktik. Klaim lebih lengkap tersebut telah diajukan Kanada pada tahun 2018 dan berdasarkan pada penelitian ilmiah yang telah dilakukan Kanada sejak tahun 2013. Dalam penelitian dan pengumpulan data tersebut Pemerintah Kanada tidak bekerja sendirian melainkan dengan bantuan negara-negara Arktik lainnya, seperti yang telah mereka jelaskan di website resmi mereka:

“The other Arctic coastal states also have extended continental shelves and are involved in a similar process. To maximize data collection in a challenging physical environment, encourage exchange of information and minimize future differences, Canada has been working closely with neighbouring Arctic Ocean coastal states.” (Government of Canada, 2017, online).

Kanada memahami perlunya kerja sama dengan negara-negara Arktik lainnya dan termasuk dalam organisasi *Arctic Council*. Kerja sama ini dalam bentuk berbagi informasi, melakukan koordinasi antar negara Arktik, dan mengumpulkan sumberdaya dari negara-negara Arktik untuk menangani masalah yang ada atau potensi masalah yang akan terjadi di wilayah Arktik. Kanada juga tetap menganggap bahwa Kanada merupakan negara kuat di kawasan Arktik yang ditegaskan melalui pernyataan Pemerintah Kanada, *“Protecting national*

sovereignty, and the integrity of our borders, is the first and foremost responsibility of a national government. We are resolved to protect Canadian sovereignty throughout our Arctic.” (Government of Canada, 2017, online). Meskipun bekerja sama dengan negara Arktik lain dalam *Arctic Council*, Kanada tetap melihat dirinya sebagai pemimpin regional dengan kepentingan nasionalnya yaitu melindungi wilayah Kanada dan menjalankan kedaulatannya di wilayah Arktik.

Selain terkait dengan kedaulatan, strategi Kanada di wilayah Arktik juga mencakup kepentingan dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan di kawasan tersebut. Hal ini membutuhkan kerja sama baik bilateral maupun multilateral dengan negara-negara lain terutama Amerika Serikat dan Denmark. Pilar lain dalam strategi Kanada di wilayah Arktik adalah upaya perlindungan lingkungan dan pemberdayaan *the people of North* atau masyarakat yang tinggal di wilayah utara. Namun demikian, kepentingan dan tujuan utama Kanada di wilayah Arktik adalah untuk menjadi pemimpin di wilayah dan melindungi kedaulatan wilayahnya yang tidak dalam sengketa. Tetapi, pengecualian terhadap kasus sengketa Pulau Hans dimana Kanada dan Denmark saling merebut klaim.

Seperti yang telah disebutkan diatas, klaim Kanada atas Pulau Hans dibuat berdasarkan akuisisi atas wilayah baru. Kanada mendapatkan klaim atas pulau-pulau di wilayah Arktik berdasarkan transfer kekuasaan dari Inggris pada tahun 1880. Bukan hanya itu, klaim Kanada atas Pulau Hans juga berdasarkan pada hukum internasional yang menyatakan bahwa hak atas suatu wilayah dapat berdasarkan aktivitas yang dilakukan negara tersebut di wilayah tersebut (Byers, 2010:18). Sebagai contoh, Kanada mendirikan kamp untuk tujuan penelitian di Pulau Hans selama perang dunia kedua. Selain itu, Kanada juga melakukan kunjungan-kunjungan ke Pulau Hans dan mengibarkan bendera nasional mereka, selain itu Kanada mengunjungi Pulau Hans untuk melakukan penelitian ilmiah. Sejak penetapan batas laut antara Kanada dan Denmark, Kanada telah melakukan kunjungan ke Pulau Hans dengan tujuan penelitian yang dilakukan oleh Dome Petroleum pada tahun 1980 untuk mempelajari es di Kutub Utara. Pada tahun

2000, tim geologi mengunjungi pulau itu dan mengumpulkan sampel batu di Pulau Hans.

Kanada maupun Denmark memiliki dasar masing-masing dalam melakukan klaim terhadap kepemilikan Pulau Hans. Wilayah Arktik merupakan salah satu wilayah yang sering menjadi perdebatan terkait kedaulatan Kanada di wilayah tersebut. Usaha Kanada dalam mempertahankan kedaulatannya di wilayah Arktik berhubungan dengan peluang yang ada dan ancaman yang akan dihadapi di wilayah tersebut antara lain: isu pertahanan strategis terkait potensi ancaman di wilayah Arktik Kanada; isu perlindungan lingkungan dan ekosistem di Kutub Utara; isu pelestarian budaya atau cara hidup penduduk asli, termasuk suku Inuit; tata kelola yang baik dari komunitas lokal; eksploitasi dan pengelolaan potensi ekonomi di wilayah Arktik, termasuk sumberdaya terbarukan maupun yang tidak terbarukan.

Beberapa tahun terakhir, Kanada seakan kembali menegaskan kedaulatannya di wilayah Arktik. Salah satu alasan mengapa Kanada memfokuskan kembali kebijakannya di wilayah Arktik adalah mengantisipasi adanya perubahan iklim di kawasan dimana memiliki dampak yang signifikan di seluruh wilayah di bumi terutama di wilayah Arktik. Perubahan iklim membuat wilayah Arktik menjadi semakin mudah untuk diakses, hal tersebut membuat potensi maupun ancaman di wilayah tersebut menjadi bertambah.

Prinsip-prinsip hukum internasional dan jenis kekuasaan yang dapat diklaim oleh suatu negara yang berkaitan dengan penguasaan daratan dan lautan merupakan hal yang berbeda. Dalam dunia internasional, kekuasaan negara akan wilayah lautnya diatur oleh United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS). Sedangkan wilayah daratan, negara biasanya mendapatkan kedaulatan atas dasar persetujuan maupun pengakuan dari negara lain. Dalam hukum internasional, suatu negara dapat memiliki kedaulatan atas suatu wilayah dalam berbagai cara, pertama dengan cara penyerahan atau transfer dari suatu negara ke negara lain dengan perjanjian, kedua dengan cara pendudukan atau mendiami suatu wilayah yang sebelumnya tidak dikuasai oleh negara lain (*terra nullius*), ketiga adanya penaklukan atau aneksasi, keempat dengan cara akresi atau

penambahan wilayah yang disebabkan adanya proses alamiah misalnya terbentuknya sebuah daratan karena endapan sungai, letusan gunung api di laut dan kejadian alam lainnya yang dapat menambah luas daratan di suatu wilayah (Yusuf, 2017:16).

Kanada melakukan klaim kedaulatan atas wilayah di Arktik berdasarkan campuran antara penyerahan atau transfer dan pendudukan (Dufresne, 2007:4). Klaim Kanada atas kepemilikan Pulau Ellesmere dan kepemilikan pulau-pulau di Arktik lainnya berdasarkan penyerahan atau transfer dilandaskan oleh *The British Adjacent Territories Order* yang memberikan Kanada semua wilayah kepemilikan Inggris di wilayah Arktik pada tanggal 1 September 1880. Pendudukan didasarkan oleh kegiatan Kanada di wilayah Arktik ketika proses penyerahan atau transfer telah berlangsung.

Kanada melakukan klaim atas kepemilikan Pulau Hans atas dasar *The British Adjacent Territories Order* yang memberikan Kanada kepemilikan atas Pulau Ellesmere yang merupakan sebuah pulau dekat dengan Pulau Hans. Terdapat perdebatan terkait hal ini, salah satunya adalah Pulau Hans tidak tercantum secara eksplisit pada dokumen transfer tersebut. Selain itu, apa yang telah ditransfer oleh Inggris berkaitan dengan pulau-pulau yang terdapat di Arktik tersebut bukan sesuatu yang ‘lengkap’ dimiliki Inggris, sebaliknya klaim Inggris tersebut ‘belum lengkap’. Inggris melakukan klaim terhadap pulau-pulau di Arktik hanya berdasarkan penemuan dan mereka memproklamasikan kepemilikannya di daerah tersebut. Untuk memperkuat klaim Inggris, Kanada harus melakukan tindakan pendudukan di daerah tersebut (Rudnicki, 2016:312).

Setelah beberapa dekade, Kanada melakukan banyak hal untuk memperkuat klaimnya atas pulau-pulau di wilayah Arktik. Tindakan yang dilakukan oleh Kanada tersebut nampaknya tidak dilakukan kepada Pulau Hans, Pulau Hans seakan tidak diperhatikan oleh Kanada. Dokumen penting Kanada yang menyangkut kedaulatan mereka dari paruh pertama abad ke-20 di Arktik yaitu *The British Adjacent Territories Order* tidak menyebutkan adanya Pulau Hans sebagai bagian dari transfer yang dilakukan. Selat Kennedy berkali-kali disebutkan di dokumen perjanjian tersebut sebagai bagian dari perbatasan Kanada,

tetapi sulit untuk menentukan apakah catatan tersebut dapat membuat kesimpulan bahwa sebuah pulau kecil yang terletak di tengah selat ini merupakan bagian dari wilayah Kanada.

Sebelum tahun 1973, tidak pernah terjadi perdebatan terkait kepemilikan Pulau Hans oleh Kanada dan Denmark. Perdebatan antara Kanada dan Denmark baru terjadi ketika kedua negara melakukan perundingan terkait garis batas wilayah laut antara Kanada dan Denmark pada tahun 1973. Pada saat perundingan tersebut Kanada menyadari adanya pulau kecil tidak berpenghuni yang terletak di tengah Selat Nares dan diantara Pulau Ellesmere dan Pulau Greenland.

Ketika perjanjian tersebut telah disahkan, kedua negara memutuskan untuk memutus garis batas wilayah maritim mereka tepat di titik dimana Pulau Hans berada dan garis tersebut dilanjutkan kembali di perairan dangkal disekitar Pulau Hans. Hal ini berarti isu terkait kedaulatan di Pulau Hans tidak terselesaikan dalam perjanjian bilateral tersebut. Tetapi Kanada dan Denmark tetap memiliki hubungan yang baik meskipun memiliki sengketa terkait kepemilikan Pulau Hans contohnya adalah kedua negara melakukan kesepakatan kerja sama terkait lingkungan laut di Selat Nares pada tahun 1983. Pada tahun-tahun setelahnya, Kanada dan Denmark berupaya untuk menyelesaikan sengketa Pulau Hans secara damai. Pada tahun 2018, Kanada dan Denmark sepakat untuk membentuk satuan tugas bersama antara Kanada dan Denmark untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai.

2.4 Klaim Denmark Terhadap Kepemilikan Pulau Hans

Denmark merupakan salah satu negara Arktik dimana daratan utama mereka tidak berada dalam wilayah Arktik jika dibandingkan dengan negara Arktik lainnya. Alasan masuknya Denmark dalam negara Arktik karena salah satu wilayah semi-otonom mereka yaitu Greenland berada di wilayah Arktik. Tanpa Greenland, Denmark akan kehilangan kesempatan untuk “duduk” di meja yang sama dengan kekuatan besar seperti Kanada, Rusia, dan Amerika Serikat di dalam *Arctic Council* (Jacobsen, 2016, online). Oleh karena itu, sangat penting bagi Denmark untuk menjaga hubungan dengan Greenland dan memperlakukan segala

bentuk potensi ketidaksepakatan antara Nuuk dan Copenhagen dengan rasa saling menghormati.

Denmark memperoleh sebuah keuntungan regional pada masa perang dingin, yaitu ketika Amerika Serikat menggunakan wilayah Greenland untuk membangun pangkalan militer di Kota Thule. Denmark mendapatkan keuntungan dalam perjanjian tersebut dalam bentuk diskon dana keanggotaan di NATO yang kemudian Denmark dikenal menggunakan *Greenland card*. Sampai hari ini, Denmark menganggap masalah yang ada di wilayah Arktik secara serius karena wilayah Arktik merupakan wilayah yang penting bagi Kerajaan Denmark.

Wilayah Arktik merupakan wilayah yang penting bagi Kerajaan Denmark sebagaimana disebutkan di situs website resmi Kementerian Luar Negeri Denmark yaitu, "*The Arctic makes up an essential part of the common cultural heritage, and is home to part of the Kingdom's population.*". Bukti lainnya bahwa Denmark menganggap wilayah Arktik sebagai wilayah yang penting adalah dengan didirikannya Kantor Kementerian Luar Negeri Denmark untuk Kutub Utara dan Amerika Utara pada tahun 2012 yang dipimpin oleh Duta Besar Kutub Utara.

Kerajaan Denmark menyadari adanya perubahan iklim akan membuat wilayah Arktik akan meningkatkan kegiatan ekonomi regional. Oleh karena itu, penting untuk menghadapi tantangan yang akan datang di wilayah Arktik dengan memastikan terciptanya wilayah yang stabil, damai dan aman yang ditandai dengan adanya dialog, negosiasi, dan kerja sama (MFA of Denmark, 2011:9). Pada saat yang sama Kerajaan Denmark juga harus fokus pada peluang baru yang akan dihadapi di wilayah Arktik seperti peningkatan akses untuk eksploitasi minyak, gas, dan mineral, dan adanya rute baru bagi kapal barang yang dapat mengurangi biaya dan emisi CO₂ yang melewati antar benua (MFA of Denmark, 2011:9).

Arah tujuan politik bersama dari tiga pemerintah Kerajaan Denmark yaitu Denmark, Greenland, dan Kepulauan Faroe untuk wilayah Arktik dirangkum dalam satu kebijakan resmi yaitu *the Kingdom's strategy for the Arctic 2011-2020*. Isi dalam strategi tersebut mencakup 4 hal yaitu (MFA of Denmark, 2011):

- *A peaceful, secure, and safe Arctic*
- *Self sustaining growth and development*
- *Development with respect for the arctic's vulnerable climate, environment, and nature*
- *In close cooperation with our international partners.*

Penjelasan dari empat poin utama yang disebutkan diatas yaitu, poin pertama Denmark ingin menciptakan kawasan Arktik yang aman, damai, dan tentram. Poin kedua, Denmark bertujuan untuk membangun kawasan Arktik hingga dapat tumbuh secara mandiri. Poin ketiga yaitu pembangunan di kawasan Arktik yang memperhatikan iklim, lingkungan, dan kondisi alam di kawasan Arktik yang sangat rentan. Poin keempat, Denmark bertujuan untuk menciptakan hubungan bilateral maupun multilateral yang baik dengan negara-negara di kawasan Arktik.

Denmark memahami betapa pentingnya fungsi hukum internasional. Oleh karena itu, Denmark meratifikasi hukum internasional yang penting yaitu UNCLOS yang telah diratifikasi pada tanggal 16 November 2004. Berdasarkan pasal 76 UNCLOS, negara pantai memiliki hak atas landas kontinen yang terdiri dari dasar laut dan kekayaan alam yang terdapat di bawahnya dan dapat diperpanjang sepanjang 200 mil laut atau disebut Zona Ekonomi Eksklusif. Denmark harus menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk mengajukan klaim tersebut dan diberi tenggat waktu 10 tahun setelah meratifikasi UNCLOS. Dalam hal ini, Denmark harus mengumpulkan dokumen tersebut kepada *Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS)* pada bulan Desember 2014 (*Kingdom of Denmark Strategy for the Arctic*, 2011:14).

Anggaran untuk memetakan batas landas kontinen adalah 350 juta Krona Denmark atau sekitar 42 juta Dollar Amerika (dinilai pada kurs saat itu) anggaran tersebut untuk digunakan selama 12 tahun. Proyek ini dilaksanakan dengan kerja sama bersama dengan Kanada dan Rusia (MFA of Denmark, 2011:15). Denmark mengajukan klaim atas wilayahnya di Arktik secara luas total 900.000km². Klaim ini tumpang tindih dengan klaim dari negara-negara Arktik lainnya dan akan diperiksa oleh *Commission on the Limits of the Continental Shelf* sekurang-

kurangnya selama 10 tahun. Jadi, pada awal tahun 2024 terdapat keputusan resmi dari *Commission on the Limits of the Continental Shelf* dan hal ini bisa memicu adanya kolaborasi antar negara-negara Arktik.

Denmark percaya dengan adanya kolaborasi di kawasan Arktik dengan negara-negara lain di wilayah tersebut. Pada tahun 2008, Denmark bersama dengan Greenland mengadakan konferensi di Ilulissat sebuah kota di Greenland untuk membentuk *Arctic Five*⁴. Pertemuan tersebut menghasilkan Deklarasi Ilulissat yang menekankan pada kerja sama yang erat antar negara terkait dengan penerapan hukum internasional di wilayah Arktik, fokus terhadap pemetaan wilayah di Arktik, penyelamatan di laut dan perlindungan terhadap lingkungan di Arktik yang rapuh. Deklarasi Ilulissat terbentuk untuk menunjukkan kepada aktor-aktor diluar kawasan bahwa segala hal yang terjadi di wilayah Arktik merupakan tanggung jawab negara-negara yang berada di kawasan. Terdapat sebuah peristiwa yang membuat Denmark melakukan pertemuan dan menghasilkan Deklarasi Ilulissat yaitu Rusia menanam bendera mereka ke dasar laut di Kutub Utara pada bulan Agustus 2007. Selain itu Denmark juga berpendapat bahwa klaim wilayah yang tumpang tindih di wilayah Arktik harus diselesaikan bersama berdasarkan hukum internasional yang berlaku.

Penyelesaian sengketa bersama di wilayah Arktik ini terbukti ketika Denmark dan Norwegia menyelesaikan masalah perbatasan mereka di daerah antara Greenland dan Svalbard pada tahun 2006. Denmark selalu mengedepankan hubungan baik dengan negara-negara di wilayah Arktik dan hal ini yang membuat Denmark menghadapi berbagai masalah di wilayah Arktik dengan perspektif hubungan baik.

⁴ *Arctic Five*, merupakan sebuah asosiasi yang terdiri dari 5 negara pesisir Arktik yaitu Denmark, Kanada, Norwegia, Rusia, dan Amerika Serikat. Tujuannya adalah untuk menangani urusan yang ada di wilayah Arktik. Asosiasi ini tidak memiliki struktur dan kekuatan secara independen kecuali dari masing-masing negara anggotanya. Sumber: Kuersten, Andreas. "The Arctic Five Versus The Arctic Council". *Arctic Yearbook*, 27 January 2016, Arctic Portal. <https://arcticyearbook.com/arctic-yearbook/2016/2016-briefing-notes/205-the-arctic-five-versus-the-arctic-council>. Diakses pada tanggal 10 Juli 2020.

Dalam kasus Pulau Hans, Kerajaan Denmark mengedepankan penyelesaian secara baik-baik dengan kerja sama bersama Kanada. Kementerian Luar Negeri Denmark menyatakan “*Pending a permanent solution to the issue, the dispute will be handled professionally as would be expected between two neighbouring countries and close allies.*” (MFA of Denmark, 2011:15). Denmark memiliki argumen tersendiri terkait klaim mereka atas kepemilikan Pulau Hans. Salah satu argumen Denmark atas kepemilikan Pulau Hans yaitu, Pulau Hans ditemukan pada tahun 1853 oleh sebuah ekspedisi yang dilakukan oleh orang Greenland yaitu Hans Hendrik dimana ekspedisi tersebut atas persetujuan Denmark.

Atas keikutsertaan Hans Hendrik dalam ekspedisi tersebut akhirnya pulau yang kini diketahui bernama Pulau Hans adalah sebuah pulau yang dinamai dari nama Hans Hendrik. Oleh karena hal ini, Kerajaan Denmark berpendapat bahwa pulau ini merupakan bagian dari Greenland bahkan Pulau Hans diberikan nama berdasarkan penemunya yang merupakan seseorang yang berasal dari Greenland. Alasan ini yang membuat Denmark yakin bahwa Pulau Hans merupakan pulau mereka. Selain itu, alasan Denmark melakukan klaim atas Pulau Hans adalah Pulau Hans digunakan oleh suku Inuit asal Greenland sebagai tempat untuk memantau keadaan es disekitar mereka dan untuk memantau hewan-hewan buruan mereka.

BAB 3. UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PULAU HANS

Pada bab dua telah dijelaskan mengenai sejarah dan awal mula kasus sengketa Pulau Hans muncul antara Kanada dan Denmark. Selain itu, penulis telah menjelaskan dasar klaim masing-masing negara atas kepemilikan Pulau Hans. Kedua negara mendasarkan klaim atas Pulau Hans berdasarkan sejarah dari Suku Inuit yang hidup baik di Pulau Ellesmere maupun Pulau Greenland. Pada bab tiga penulis menjelaskan terkait upaya-upaya yang telah kedua negara lakukan untuk menyelesaikan sengketa Pulau Hans. Upaya-upaya tersebut meliputi negosiasi di tahun 1973 dan tahun 2005 serta kebijakan luar negeri masing-masing negara yang menginginkan sengketa ini segera diselesaikan.

3.1 Perjanjian Batas Landas Kontinen Antara Kanada dan Denmark

Pada bulan Desember tahun 1973 di Ottawa, Kanada dan Denmark melakukan pertemuan untuk membahas terkait batas wilayah laut mereka. Pada pembahasan terkait batas laut antara Denmark dan Kanada pada tahun 1973 tersebut, perdebatan terkait kepemilikan Pulau Hans pertama kali muncul. pada awalnya, perwakilan dari kedua negara tidak menyadari adanya pulau kecil yang terletak di tengah Selat Nares tersebut.

Pertemuan tersebut dilakukan setelah Kanada pada tahun 1969 memperluas laut teritorialnya dari 3 mil laut menjadi 12 mil laut (Byers, 2013:30). Setelah Kanada memperpanjang batas laut teritorialnya, batas laut antara Pulau Ellesmere dan Pulau Greenland harus dikaji ulang antara kedua negara. Hal tersebut karena dengan adanya perluasan batas laut oleh Kanada maka garis batas laut antara Kanada dan Denmark di Selat Nares akan bersinggungan dengan wilayah laut Kanada.

Perjanjian batas laut antara Kanada dan Denmark ini mengatur terkait hak eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam di wilayah perairan tersebut. Perjanjian batas landas kontinen kedua negara dilandasi oleh *Convention on the Continental Shelf* pada tanggal 29 April 1958 yang dilaksanakan di kota Jenewa Swiss.

Dalam perundingan pada tahun 1973 tersebut, kedua negara sepakat untuk membagi perairan di Selat Nares menggunakan metode *equidistance line*⁵. Metode ini digunakan berdasarkan *Convention on the Continental Shelf* 1958. Berdasarkan *Convention on the Continental Shelf* 1958 tersebut, penerapan *equidistance line* diperlukan dalam kondisi tertentu seperti ketika tidak adanya kesepakatan antara pihak-pihak, kaitan historis maupun kondisi-kondisi tertentu.



Gambar 3.3. Garis Batas Maritim Di Selat Nares

Sumber: sovereignlimits.com. (18 September 2019). Canada-Denmark (Greenland). Diakses dari: <https://sovereignlimits.com/boundaries/canada-denmark-greenland>. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2020.

⁵ *Equidistance Line*, merupakan istilah hukum dalam menentukan garis batas wilayah perairan suatu negara. *Equidistance Line* dapat diartikan sebagai garis yang membagi wilayah laut secara sama jaraknya jika diukur dari titik pantai awal antara kedua negara. Sumber: Dallmeyer, D. G., & De Vorsey, L. (Eds.). (1989). *Rights to Oceanic Resources: deciding and drawing maritime boundaries* (Vol. 13). Brill.

Dalam perjanjian tersebut Kanada dan Denmark sepakat membagi Selat Nares menggunakan 18 titik untuk menghubungkan garis batas wilayah perairan mereka. Titik tersebut dimulai dari titik 109 hingga titik 127, dimulai dari Selat Davis hingga Kanal Robeson. Dari titik-titik tersebut akan ditarik garis yang memiliki jarak yang sama diantara pesisir Pulau Ellesmere maupun Pulau Greenland. Kesepakatan ini menghasilkan garis batas sepanjang 1.450 mil laut untuk menentukan wilayah mereka yang bisa digunakan untuk eksploitasi maupun eksplorasi. Dalam penentuan titik-titik tersebut, negosiator dari kedua negara menyadari adanya pulau kecil tepat di tengah Selat Nares.

Pada pembahasan terkait garis batas tersebut, kedua negara menyadari adanya Pulau Hans yang berada ditengah Selat Nares dan kepemilikannya yang belum jelas. Salah satu hal menarik adalah bagaimana negosiator kedua negara menyikapi permasalahan terkait status Pulau Hans yang saat itu tiba-tiba muncul di dalam forum dan kedua negara tidak mengetahui hal tersebut sebelum negosiasi tersebut berlangsung. Selama negosiasi berlangsung, perwakilan kedua negara tidak menemukan kesepakatan terkait kepemilikan Pulau Hans. Negosiator dari Denmark maupun Kanada akhirnya bersepakat untuk menunda pembahasan terkait Pulau Hans. Sebagai solusinya, kedua negara bersepakat untuk memutus garis pada titik 122 ($80^{\circ}49'12''N$, $66^{\circ}29'00''W$) dan dimulai kembali pada titik 123 ($80^{\circ}49'48''N$, $66^{\circ}26'18''W$). Alasan dipilihnya kedua titik tersebut untuk memutus garis perbatasan oleh negosiator kedua negara adalah titik 122 merupakan pesisir selatan atau perairan dangkal dari Pulau Hans sedangkan titik 123 merupakan pesisir utara atau perairan dangkal dari Pulau Hans.

Garis perbatasan kedua negara berhenti tepat dimana lokasi Pulau Hans berada. Hal ini menandakan bahwa kepemilikan Pulau Hans masih dalam perdebatan. Alasan kedua negara tersebut untuk membiarkan garis tersebut terputus di Pulau Hans adalah para negosiator dari kedua negara menganggap pertemuan tersebut untuk membahas terkait batas laut antara Kanada dan Denmark di Selat Nares dan bukan untuk membahas terkait kepemilikan pulau atau lahan (Byers, 2013:31). Hal ini yang membuat pembahasan terus berlanjut meskipun kedua negara belum bersepakat terkait kepemilikan Pulau Hans.

Perjanjian ini kemudian diratifikasi oleh Kanada dan Greenland dan kemudian diserahkan kepada PBB pada 17 Desember 1973 dan kemudian mulai berlaku pada 13 Maret 1974.

Dalam perjanjian ini kedua negara juga membahas terkait ketentuan mengenai kemungkinan penemuan hidrokarbon di sepanjang perbatasan. Ketentuan ini termuat didalam pasal 3 dalam perjanjian ini yang berisi:

In view of the inadequacies of existing hydrographic charts for certain areas and failing a precise determination of the low-water line in all sectors along the coast of Greenland and the eastern coasts of the Canadian Arctic Islands, neither Party shall issue licences for exploitation of mineral resources in areas bordering the dividing line without the prior agreement of the other Party as to exact determination of the geographic co-ordinates of points of that part of the dividing line bordering upon the areas in question (Canada and Denmark Agreement, 1973).

Pasal tersebut berisi tentang ketentuan melakukan eksplorasi sumber daya alam di perairan di sekitar garis perbatasan antara Kanada dan Denmark. Pihak-pihak yang ingin melakukan eksplorasi sumber daya mineral di perairan yang berdekatan dengan garis perbatasan harus mengajukan izin dari kedua pihak yaitu Kanada dan Denmark. Tanpa adanya izin dari kedua pihak, eksplorasi sumber daya mineral di perairan yang berdekatan dengan garis batas tidak boleh dilakukan.

Ketentuan ini diberlakukan karena terdapat perbedaan dalam penggunaan peta dan grafik dari kedua negara. Kanada menggunakan peta dan grafik berdasarkan *the North American Datum*⁶ (NAD) 1927 sedangkan Denmark menggunakan peta berdasarkan *Qornoq Datum* dimana kedua peta ini menggunakan elipsoid yang berbeda (Byers, 2013:31). Para ahli teknis yang mengikuti pembahasan dalam perjanjian tersebut mengetahui adanya perbedaan

⁶ *The North American Datum*, datum adalah deskripsi tentang bentuk bumi dengan titik jangkar sebagai koordinat. Datum Amerika Utara merupakan datum horizontal yang digunakan untuk menjelaskan jaringan geodetik di Amerika Utara. Sumber: Datum: North American Datum 1927. "North American Datum 1927". Georepository, 10 Agustus 2020, North American Datum 1927. https://georepository.com/datum_6267/North-American-Datum-1927.html. Diakses 04 September 2020.

sistem koordinat geodetik diantara kedua negara. Solusi praktisnya adalah mengesampingkan perbedaan tersebut untuk diperbaiki di masa depan dan berasumsi bahwa kedua sistem tersebut identik.

Ketentuan ini dibuat dalam perjanjian untuk membuka dan mendiskusikan kembali ketika data geodetik sudah ditemukan untuk menggabungkan perbedaan dua datum yang berbeda tersebut. Ketentuan ini juga bisa dibuka kembali ketika survei-survei baru dapat menentukan titik baru dengan melakukan perhitungan ulang garis perbatasan. Pada tahun 1982, kedua negara telah bersepakat untuk membuka kembali diskusi terkait perhitungan garis batas dibagian selatan tepatnya di 75°N dan mereka memulai pembahasan pada tahun 1982 dan selesai pada tahun 2003 (Byers. 2013:31).

Pembahasan untuk pembaruan ini terjadi karena perkembangan penelitian terkini dapat menghubungkan antara *Qornoq Datum, the North American Datum 1927, the North American Datum 1983, dan World Geodetic System 1984*. Kemungkinan adanya perubahan di masa depan terkait amandemen titik koordinat dalam perjanjian ini mengikuti perkembangan terbaru dari temuan dalam ilmu geodesi. Hal ini telah disepakati di dalam perjanjian antara Kanada dan Denmark yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) yang tertulis:

If new surveys or resulting charts or maps should indicate that the dividing line requires adjustment, the Parties agree that an adjustment will be carried out on the basis of the same principles as those used in determining the dividing line, and such adjustment shall be provided for in a Protocol to this Agreement (Canada and Denmark Agreement, 1973).

Pada pasal 4 ayat (2) diatas, dijabarkan bahwa kedua negara sepakat jika di masa depan garis batas yang telah mereka tentukan memerlukan penyesuaian maka kedua negara bersedia membahas hal ini. Perubahan ini mungkin terjadi di karenakan terdapat temuan baru dalam ilmu pengetahuan yang mengindikasikan bahwa garis batas tersebut memerlukan penyesuaian di kemudian hari.

Selanjutnya, pada pasal 5 perjanjian batas maritim antara Kanada dan Denmark pada tahun 1973 mengatur tentang adanya prediksi terkait cadangan hidrokarbon atau sumberdaya alam lainnya yang terdapat di dasar laut di area

perbatasan antara Kanada dan Denmark di Selat Nares. Dalam pasal ini, jika ada struktur atau bangunan untuk mengeksploitasi sumberdaya alam yang melewati garis batas maka para pihak harus membuat kesepakatan terhadap status struktur tersebut seperti yang tercantum pada pasal berikut:

If any single geological petroleum structure or field, or any single geological structure or field of any other mineral deposit, including sand and gravel, extends across the dividing line and the part of such structure or field which is situated on one side of the dividing line is exploitable, wholly or in part, from the other side of the dividing line, the Parties shall seek to reach an agreement as to the exploitation of such structure or field (Canada and Denmark Agreement, 1973).

Para negosiator menentukan garis batas dalam perjanjian ini berakhir di sebelah utara Selat Nares dimana Selat Nares kemudian terbuka dan mengarah ke Laut Lincoln dimana lepas pantai Pulau Ellesmere dan Pulau Greenland berada. Perjanjian ini meninggalkan beberapa isu yang seharusnya mesti dibahas, yang pertama adalah apakah Pulau Beaumont dapat dijadikan patokan untuk menentukan garis pangkal di daerah Denmark atau menggunakan pesisir pantai Pulau Greenland.

Isu yang kedua menyangkut tentang perbatasan, Kanada dan Denmark mengajukan perpanjangan garis batas landas kontinen mereka sejauh 200 mil laut dihitung dari pantai mereka. Isu ketiga merupakan status Pulau Hans yang hingga kini belum jelas kepemilikannya (Byers, 2013:32). Meskipun begitu, perjanjian perbatasan ini merupakan instrumen yang dibutuhkan oleh kedua negara pada saat itu. Perjanjian ini dibuat berdasarkan prinsip garis *equidistance* dan berdasarkan hubungan kerja sama yang berkelanjutan antara Kanada dan Denmark yang merupakan sekutu dekat.

3.2 Negosiasi Denmark dan Kanada dalam Menyelesaikan Sengketa Pulau

Hans

Dalam penyelesaian sengketa internasional terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan. Penyelesaian sengketa secara damai umumnya terbagi menjadi dua yaitu penyelesaian secara politik maupun penyelesaian sengketa secara

hukum. Penyelesaian sengketa internasional secara damai dapat melalui metode arbitrase dan pengadilan. Sedangkan penyelesaian sengketa internasional secara politik meliputi, negosiasi, penyelidikan, jasa baik, mediasi dan konsiliasi.

Dalam sengketa terkait kepemilikan Pulau Hans, kedua negara baik Denmark maupun Kanada ingin menyelesaikan sengketa tersebut secara damai tanpa mengganggu hubungan baik yang telah terjalin sejak lama. Kedua negara memilih mencoba menyelesaikan sengketa Pulau Hans secara diplomatik melalui negosiasi dibandingkan penyelesaian secara hukum yang penyelesaiannya diserahkan kepada Mahkamah Internasional. Negosiasi merupakan metode yang paling mudah karena kedua negara dapat mengawasi atau memiliki kontrol penuh atas penyelesaian sengketa dan penyelesaian sengketa didasarkan pada kesepakatan atau konsensus para pihak (Adolf, 2004:28). Terdapat beberapa pertemuan bilateral kedua negara yang secara khusus membahas sengketa Pulau Hans yang dijelaskan pada sub-sub bab berikut.

3.2.1 Negosiasi Pulau Hans Pada Tahun 1973

Sejarah awal munculnya sengketa Pulau Hans adalah ketika Denmark dan Kanada berdiskusi dalam sebuah forum pada tahun 1973 yang secara khusus membahas garis batas landas kontinen kedua negara di Selat Nares. Dalam forum tersebut muncul pembahasan sebuah pulau kecil yang tidak berpenghuni yang terletak di tengah Selat Nares yang memisahkan Pulau Ellesmere (Kanada) dan Pulau Greenland (Denmark). Pada forum pertama tersebut, Kanada dan Denmark memulai negosiasi status kepemilikan Pulau Hans.

Negosiator dari kedua negara yang sebelumnya fokus pada pembahasan terkait garis batas landas kontinen akhirnya tidak menyepakati poin yang memuat status kepemilikan Pulau Hans. Para negosiator beranggapan bahwa forum ini hanya membahas garis batas landas kontinen dan bukan membahas status kepemilikan Pulau Hans. Sebelum negosiasi berlangsung kedua negara tidak menyadari bahwa terdapat pulau kecil yang tidak berpenghuni yang berada di tengah Selat Nares yang status kepemilikannya belum jelas atau *terra nullius*.

Negosiasi terkait Pulau Hans antara Kanada dan Denmark pada tahun 1973 menghasilkan kesepakatan yaitu kedua negara bersepakat untuk memutus

garis batas landas kontinen tepat dimana Pulau Hans berada. Keputusan ini merupakan solusi sementara yang dilakukan oleh negosiator kedua negara karena kedua negara tetap pada pendiriannya bahwa kedaulatan Pulau Hans merupakan milik salah satu negara. Para negosiator juga menyadari bahwa forum tersebut merupakan forum yang membahas terkait batas wilayah laut di Selat Nares dan bukan membahas terkait kepemilikan sebuah pulau. Dalam keputusan ini, terlihat bagaimana peran para negosiator sangat berpengaruh dalam keputusan tersebut karena pada saat itu peran politik domestik belum terlihat. Hal ini terjadi karena sengketa ini muncul di tengah perundingan sehingga peran negosiator begitu besar.

Kedua negara bersepakat untuk memutus garis pada titik 122 ($80^{\circ}49'12''\text{N}$, $66^{\circ}29'00''\text{W}$) dan dimulai kembali pada titik 123 ($80^{\circ}49'48''\text{N}$, $66^{\circ}26'18''\text{W}$) (Stevenson, 2007:266). Alasan dipilihnya kedua titik tersebut oleh negosiator kedua negara adalah karena titik 122 merupakan pesisir selatan atau perairan dangkal dari Pulau Hans sedangkan titik 123 merupakan pesisir utara atau perairan dangkal dari Pulau Hans (Byers, 2013:30). Keputusan ini menjadi solusi disaat kedua negosiator tidak menemukan kesepakatan atas Pulau Hans dan menunda pembahasan terkait kepemilikan Pulau Hans di masa depan.

Setelah pertemuan kedua negara pada tahun 1973, pada tahun-tahun berikutnya sengketa Pulau Hans tidak lagi dibahas. Kedua negara hanya membahas terkait pembaruan garis batas landas kontinen karena adanya kemajuan ilmu pengetahuan. Pada tahun 1982, kedua negara bersepakat untuk membahas kembali terkait pembaruan peta dan garis batas landas kontinen mereka. Setelah adanya pembahasan terkait perbatasan batas landas kontinen antara Kanada dan Denmark, permasalahan terkait Pulau Hans tidak berarti dilupakan oleh kedua negara. Kunjungan perwakilan pemerintah kedua negara untuk memperlihatkan kedaulatan atas Pulau Hans juga dilakukan oleh kedua negara. Perusahaan asal Kanada telah melakukan kunjungan ke Pulau Hans dengan tujuan penelitian yang dilakukan oleh Dome Petroleum pada tahun 1981 untuk mendirikan kamp dan mempelajari es di Kutub Utara (Byers, 2013:13). Kunjungan untuk tujuan penelitian ini telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Kanada. Pada tahun

1983 ketika perwakilan Pemerintah Kanada mengunjungi kamp tersebut untuk melakukan inspeksi, terdapat sebuah pesawat jet tempur dari militer Denmark yang melintas diatas Pulau Hans dan membuat takut para ilmuwan dari Kanada tersebut.

Setahun kemudian pada tanggal 28 Juli 1984, perwakilan dari Pemerintah Denmark yaitu Tom Høyem mengunjungi Pulau Hans. Tom Høyem merupakan Menteri Denmark untuk Greenland. Tujuan Tom Høyem mengunjungi Pulau Hans adalah untuk mengibarkan bendera Denmark di Pulau Hans. Hal ini merupakan sebuah simbol kedaulatan yang ditunjukkan oleh Denmark atas Pulau Hans. Tindakan Pemerintah Denmark ini mendapat protes keras dari Pemerintah Kanada. Pemerintah Kanada mengeluarkan protes secara diplomatik atas tindakan Pemerintah Denmark.

Tindakan yang dilakukan oleh perwakilan kedua negara ke Pulau Hans adalah salah satu upaya kedua negara untuk menegaskan bahwa mereka menginginkan kedaulatan atas Pulau Hans. Terdapat beberapa cara dalam perolehan kedaulatan suatu wilayah oleh suatu negara. Dalam perolehan kedaulatan pada wilayah yang tidak berpenghuni dan tidak dimiliki oleh siapapun dapat dilakukan dengan cara okupasi⁷. Dalam menentukan apakah suatu okupasi telah dilakukan sesuai dengan hukum internasional, maka prinsip keefektifan harus diterapkan. Contohnya dalam kasus *Eastern Greenland, Permanent Court of International Justice* menetapkan bahwa okupasi dapat terlaksana secara efektif oleh suatu negara jika terdapat dua unsur, yaitu (Yusuf, 2017:18):

1. Adanya suatu kehendak atau keinginan untuk bertindak sebagai pihak yang berdaulat
2. Melaksanakan atau menunjukkan kedaulatan secara pantas.

Unsur kehendak dapat diartikan sebagai pengumuman resmi kepada negara-negara lain yang berkepentingan. Dalam hal ini harus terbukti adanya

⁷ Okupasi adalah penegakan kedaulatan atas wilayah tidak berada di bawah penguasaan negara manapun, baik wilayah yang baru ditemukan ataupun wilayah yang ditinggalkan oleh negara yang semula menguasainya. Sumber: Yusuf, A. (2017). Penerapan Prinsip Pendudukan Efektif Dalam Perolehan Wilayah: Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 33(1), 15–29. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol33.no1.1361>.

suatu maksud untuk terus memegang kontrol atas wilayah tersebut. Suatu okupasi yang bersifat sementara waktu oleh negara yang dianggap melakukan tindakan okupasi dengan sendirinya tidak cukup memenuhi persyaratan ini. Persyaratan ini juga tidak terpenuhi jika hanya terdapat aktivitas-aktivitas individu secara pribadi yang tidak terikat pada suatu institusi dan tidak memiliki otoritas.

Syarat kedua adalah melaksanakan atau menunjukkan kedaulatan secara pantas. Hal ini dapat dipenuhi dengan menunjukkan bukti konkret pemilikan atau kontrol sesuai dengan sifat kasusnya. Suatu asumsi fisik dari kedaulatan dapat ditunjukkan dengan (Yusuf, 2017:19):

1. Suatu tindakan yang jelas atau simbiosis atau dengan langkah-langkah legislatif dan eksekutif yang berlaku di wilayah yang di klaim
2. atau melalui berbagai perjanjian dengan negara lain yang mengakui kedaulatan negara yang mengajukan klaim tersebut
3. atau dengan penetapan batas-batas wilayah dan seterusnya.

Tindakan yang hanya bersifat menemukan suatu wilayah semata-mata oleh suatu negara tanpa adanya usaha yang lebih, maka hal tersebut tidak dianggap cukup untuk memberikan hak untuk melaksanakan okupasi. Kepemilikan yang belum lengkap tersebut harus dilanjutkan dan mengarah kepada adanya suatu otoritas nyata yang berlangsung terus menerus dan berlangsung secara damai.

Dalam klaim-klaim yang diajukan negara di wilayah Kutub, negara menggunakan prinsip sektor. Berdasarkan prinsip ini, beberapa negara yang wilayahnya berbatasan dengan kutub telah menyatakan suatu hak kedaulatan terhadap tanah atau laut membeku di dalam suatu sektor yang dibatasi oleh garis pantai wilayah ini dan oleh garis-garis bujur yang berpotongan di Kutub Utara maupun Kutub Selatan (Yusuf, 2017:20). Klaim-klaim seperti ini telah dilakukan di Arktik dan dilakukan oleh negara-negara Arktik seperti Kanada dan Rusia. Dasar pembenaran untuk klaim menggunakan prinsip sektor ini karena tidak dapat diterapkannya prinsip-prinsip normal asumsi fisik kontrol yang tersirat dalam hukum internasional mengenai okupasi terhadap wilayah-wilayah kutub yang tidak dapat dimasuki dengan kondisi-kondisi iklim dan kurangnya pemukiman.

Hal ini mengakibatkan dalam sengketa Pulau Hans perwakilan kedua negara berusaha untuk terus mengunjungi Pulau Hans untuk menegaskan bahwa mereka ingin menguasai pulau tersebut.

3.2.2 Negosiasi Sengketa Pulau Hans Pada Tahun 2005

Setelah negosiasi yang terjadi pada tahun 1973, Denmark dan Kanada tidak melakukan pertemuan bilateral di tahun-tahun berikutnya. Alih-alih mengadakan pertemuan bilateral untuk menyelesaikan sengketa Pulau Hans, kedua negara memilih untuk saling berbalas kunjungan di Pulau Hans untuk menunjukkan bahwa mereka menginginkan kedaulatan atas pulau tersebut.

Sengketa Pulau Hans baru mendapatkan perhatian publik Kanada ketika pada tahun 2002, koran *Globe and Mail* memberitakan Denmark sebagai *invading hordes* atau pasukan penyerang. Hal ini terjadi karena kapal patroli Denmark bernama *Vædderen* mendaratkan pasukannya di Pulau Hans. kapal ini berlayar ke Pulau Hans tepat sebelum adanya pemilihan umum di Denmark pada bulan November tahun 2001. Sejak saat itu peran politik domestik terlihat pada sengketa Pulau Hans. Partai politik di kedua negara menggunakan isu kedaulatan atas Pulau Hans sebagai materi untuk mendapatkan konstituen.

Pertemuan bilateral kedua negara untuk membahas sengketa Pulau Hans baru terjadi pada tahun 2005. Pertemuan dilakukan sebagai dampak atas naiknya tensi hubungan bilateral kedua negara yang diakibatkan oleh sengketa Pulau Hans. Insiden memanasnya tensi hubungan bilateral kedua negara terjadi pada tahun 2005, Menteri Pertahanan Kanada Bill Graham bersama dengan pasukan militer Kanada mengunjungi Pulau Hans untuk mengibarkan bendera Kanada. Selain itu, Bill Graham juga menurunkan bendera Denmark, melipatnya kemudian mengirimkan bendera tersebut ke Ottawa dan dikembalikan kepada perwakilan Denmark di kedutaan besar Denmark di Ottawa (Breum, 2018). Insiden tersebut memicu ketegangan diantara kedua pihak. Tindakan yang dilakukan oleh Kanada ini tentunya membuat Denmark bereaksi. Denmark mengirimkan kapal perangnya untuk mengibarkan kembali bendera Denmark di Pulau Hans.

Kedua negara menyadari adanya kenaikan tensi akibat tindakan tersebut dan mencoba untuk meredamnya. Perwakilan kedua negara lalu bertemu di New

York Amerika Serikat untuk membahas terkait kemungkinan penyelesaian Pulau Hans. Dalam pertemuan ini Kanada diwakili oleh Menteri Luar Negerinya yaitu Pierre Pettigrew dan Denmark diwakili oleh Menteri Luar Negeri Per Stig Møller. Selain terkait Pulau Hans, kedua negara juga berdiskusi terkait isu yang lebih luas seperti perubahan iklim, Afghanistan, dan situasi di Timur Tengah. Pertemuan yang berlangsung di New York pada tahun 2005 ini merupakan pertemuan kedua kali antara Kanada dan Denmark untuk membahas sengketa Pulau Hans setelah pertemuan terakhir mereka pada tahun 1973 ketika mereka membahas pertama kali terkait Pulau Hans. Kanada dan Denmark membutuhkan waktu selama 32 tahun setelah pertemuan pertama bagi kedua negara untuk membahas sengketa Pulau Hans. Kanada dan Denmark cenderung menunda pembahasan sengketa kepemilikan Pulau Hans selama 32 tahun karena sengketa ini tidak mengakibatkan memanasnya hubungan bilateral kedua negara hingga pada tahun 2005 terjadi ketegangan hubungan bilateral antara Kanada dan Denmark akibat sengketa ini.

Pada pertemuan yang berlangsung di New York, Menteri Luar Negeri Kanada memberikan pernyataan bahwa Kanada tetap memegang teguh pendirian mereka bahwa Pulau Hans merupakan bagian dari wilayah Kanada (*Government of Canada*, 2005). Kedua negara melalui Kementerian Luar Negeri masing-masing bersepakat untuk membuat *joint statement* untuk meredakan tensi antara Kanada dan Denmark setelah insiden datangnya Menteri Pertahanan Kanada ke Pulau Hans. Dalam *joint statement* tersebut, kedua negara tetap berbeda pandangan terkait kepemilikan Pulau Hans dan berpegang teguh bahwa masing-masing dari mereka memiliki kedaulatan atas Pulau Hans. Dalam negosiasi yang menghasilkan *joint statement* tersebut, kedua negara mempertimbangkan politik domestik sehingga pada negosiasi tersebut tidak menghasilkan penyelesaian sengketa Pulau Hans.

Tindakan kedua negara yang memilih mengeluarkan *joint statement* dibandingkan membuat perjanjian untuk menyelesaikan sengketa Pulau Hans dapat dianalisis melalui *two-level games*. Bagi Kanada dengan adanya *joint statement* merupakan pilihan terbaik untuk meredakan masalah baik di level

domestik maupun internasional. Pada level domestik, Perdana Menteri Paul Martin mengalami ketidakstabilan politik karena kepercayaan masyarakat menurun akibat adanya skandal yang berkaitan dengan ekonomi (CBC, 2018). Jika pada saat itu Kanada berusaha menyelesaikan sengketa Pulau Hans dengan membagi pulau tersebut menjadi dua bagian, maka hal tersebut tentu merugikan posisi politik Paul Martin karena baik partai politik oposisi maupun masyarakat Kanada menginginkan kedaulatan penuh atas Pulau Hans. Pada sisi lain, Denmark juga menginginkan kedaulatan penuh atas Pulau Hans dan pada tahun tersebut Denmark baru melakukan pemilihan umum pada bulan Februari 2005.

Pada level internasional, kedua negara harus melakukan pertemuan dan bernegosiasi untuk meredakan tensi hubungan bilateral kedua negara. Bagi Denmark dan Kanada negosiasi yang menghasilkan *joint statement* ini merupakan solusi jangka pendek yang menguntungkan kedua pihak jika mempertimbangkan situasi yang terjadi di level domestik dan level internasional. Keuntungan tersebut adalah kedua negara dapat menurunkan tensi hubungan bilateral keduanya dan di sisi lain tidak mengganggu kestabilan politik domestik kedua negara. Dalam *joint statement* dijelaskan juga bahwa penyelesaian sengketa Pulau Hans tidak akan berdampak pada garis batas laut di Selat Nares yang telah kedua negara sepakati pada tahun 1973. Hal ini semakin menegaskan bahwa perkembangan penyelesaian sengketa ini sangat berkaitan dengan politik domestik masing-masing negara karena penyelesaian sengketa ini tidak berdampak pada perjanjian garis batas laut yang telah mereka sepakati sebelumnya (Byers, 2013:14).

Dalam *joint statement* yang telah disepakati oleh Kanada dan Denmark, kedua negara berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa ini secara damai. Kedua negara juga berkomitmen untuk mencari resolusi jangka panjang bagi permasalahan sengketa Pulau Hans. Untuk mencapai tujuan ini, kedua negara akan bertemu kembali setelah adanya *joint statement* ini untuk membahas terkait alternatif penyelesaian untuk sengketa Pulau Hans dan melaporkan perkembangan-perkembangan lebih lanjut kepada Menteri Luar Negeri masing-masing negara.

Dalam *joint statement* kedua negara bersepakat untuk menginformasikan segala aktivitas yang dilakukan di Pulau Hans. Segala aktivitas kedua negara di Pulau Hans akan dilaksanakan dengan hati-hati dan dengan cara yang terkendali agar tidak menimbulkan ketegangan diantara dua pihak. Selain itu, kedua negara juga bersepakat untuk bekerja sama dalam memastikan adanya pembangunan berkelanjutan di kawasan Arktik untuk kebaikan bersama. Kedua negara bersama dengan para ilmuwan akan melakukan riset ataupun eksplorasi di atas maupun di lautan sekitar Pulau Hans. Dalam *joint statement* ini terlihat bagaimana kedua negara tidak ingin hubungan mereka yang memanas akibat datangnya Menteri Pertahanan Kanada ke Pulau Hans berlangsung berlarut-larut.

Setelah dikeluarkannya *joint statement* antara Kanada dan Denmark dalam sengketa kepemilikan Pulau Hans, penyelesaian sengketa ini tidak ada perkembangan yang signifikan. Pertemuan kedua negara pada tahun 2005 tidak menghasilkan suatu keputusan apapun terkait status Pulau Hans, bahkan pertemuan tersebut dilaksanakan hanya untuk meredakan tensi akibat insiden kunjungan Menteri Pertahanan Kanada. Setelah hubungan kedua negara kembali membaik, kedua negara tidak melakukan pertemuan yang membahas terkait status kepemilikan Pulau Hans.

Pada tahun 2012, kedua negara bertemu dan bersepakat untuk memperbarui perjanjian batas maritim yang telah mereka sepakati pada tahun 1973. Namun pada pertemuan bilateral tersebut kedua negara hanya fokus pada pembaruan perbatasan laut mereka dan meninggalkan kasus sengketa Pulau Hans untuk dibahas di kemudian hari. Sengketa pulau kecil dan tidak berpenghuni ini nampaknya sangat sulit diselesaikan oleh Kanada dan Denmark. Padahal kedua negara memiliki hubungan baik dan terlibat dalam organisasi regional yang sama yaitu *Arctic Council*. Selain itu, kedua negara juga telah menyelesaikan sengketa batas wilayah laut mereka secara baik bahkan melakukan pembaruan terhadap perjanjian batas laut tersebut.

3.2.3 Negosiasi Sengketa Pulau Hans Pada Tahun 2018

Perkembangan selanjutnya terkait penyelesaian terkait sengketa kepemilikan Pulau Hans baru terjadi pada tahun 2018. Kedua negara

membutuhkan waktu 13 tahun jika dihitung dari tahun 2005 ketika terakhir kali kedua negara melakukan pertemuan bilateral secara khusus untuk membahas terkait kemungkinan penyelesaian sengketa kepemilikan Pulau Hans. Pertemuan bilateral tersebut terjadi dalam peringatan 10 tahun terbentuknya deklarasi Ilulissat. Denmark dan Kanada mengumumkan untuk membentuk satuan tugas gabungan (*joint task force*) untuk mencari alternatif penyelesaian sengketa Pulau Hans. Satuan tugas gabungan ini akan memberikan rekomendasi terhadap Kanada dan Denmark terkait kemungkinan-kemungkinan penyelesaian terkait kepemilikan Pulau Hans.

Pembentukan satuan tugas gabungan antara Denmark dan Kanada dalam peringatan terbentuknya deklarasi Ilulissat bukan hanya membahas terkait penyelesaian sengketa Pulau Hans tetapi membahas sengketa lain seperti sengketa garis batas laut di Laut Lincoln dan batas landas kontinen mereka di Laut Labrador yang saling tumpang tindih. Pembentukan *joint task force* atau satuan tugas bersama untuk menyelesaikan sengketa Pulau Hans merupakan langkah yang bagus bagi kedua negara untuk menyelesaikan sengketa ini setelah sekian lama. Tidak seperti pertemuan bilateral sebelumnya pada tahun 2005 yang hanya menghasilkan *joint statement* atau pernyataan bersama antara Kanada dan Denmark. Dalam suatu sengketa internasional yang membutuhkan pengawasan secara terus menerus maka negara yang terlibat dapat membentuk atau melembagakan negosiasi mereka menjadi sebuah *joint commission* (Merrills, 2005:9). Pembentukan *joint task force* atau satuan tugas bersama ini merupakan langkah kedua negara untuk melembagakan negosiasi antara Kanada dan Denmark. Namun, hingga tahun 2019 ketika penelitian ini ditulis tidak ada laporan atau hasil yang signifikan dari satuan tugas bersama tersebut.

3.2 Kebijakan Luar Negeri Denmark di Wilayah Arktik

Kerajaan Denmark merupakan sebuah negara yang memiliki wilayah di Arktik. Denmark memiliki 3 wilayah utama yaitu Denmark, Greenland, dan Kepulauan Faroe. Ketiga wilayah ini memiliki nilai, kepentingan dan tanggung jawab bersama terhadap wilayah Arktik. Wilayah Arktik merupakan wilayah yang

penting bagi Kerajaan Denmark karena sebagian populasi mereka berada di wilayah ini.

Tujuan Denmark di wilayah Arktik adalah mengembangkan potensi di wilayah tersebut agar tercipta pembangunan berkelanjutan. Pengembangan potensi tersebut bertujuan agar penduduk di wilayah Arktik mendapat keuntungan dari pertumbuhan dan dapat menjaga lingkungan di wilayah tersebut. Kerajaan Denmark menyadari dengan adanya perubahan iklim di wilayah Arktik dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut dan memunculkan adanya peluang-peluang baru di tahun mendatang. Dengan munculnya peluang baru, muncul pula tantangan-tantangan baru. Wilayah Arktik harus dikelola secara baik sesuai dengan hukum internasional yang berlaku untuk menciptakan kondisi yang aman, damai, dan kolaboratif.

Pada masa pemerintahan Perdana Menteri Anders Fogh Rasmussen, Denmark mulai melakukan negosiasi kembali dengan Kanada terkait kepemilikan Pulau Hans setelah terakhir kali Denmark lakukan pada tahun 1973. Negosiasi kedua negara yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri masing-masing negara menghasilkan *Joint Statement* untuk meredam tensi hubungan mereka akibat sengketa Pulau Hans. *Joint Statement* tersebut berisi kesepakatan kedua negara untuk mengurangi aksi yang dapat memicu ketegangan kedua belah pihak di Pulau Hans, aksi tersebut misalnya kedatangan militer kedua negara di pulau tersebut.

Kementerian Luar Negeri Denmark pada tahun 2011 mengeluarkan buku panduan yang berisi strategi kebijakan luar negeri Denmark di wilayah Arktik. Buku panduan ini berisi langkah-langkah strategis yang diambil oleh Kerajaan Denmark di wilayah Arktik dalam kurun waktu dari tahun 2011 hingga tahun 2020. Tujuan adanya strategi ini adalah untuk memperkuat fondasi untuk langkah kerja sama yang tepat dalam menghadapi peluang dan tantangan baru di wilayah Arktik.

Kerajaan Denmark merupakan salah satu negara kuat di Arktik, oleh karena itu Denmark memerlukan adanya transparansi dan pemahaman antar aktor dalam menjalin kerja sama. Dalam membuat strategi kebijakan luar negeri

Denmark periode tahun 2011 hingga tahun 2020, Kerajaan Denmark ingin adanya kesamaan tujuan politik luar negeri bersama antara Pemerintah Denmark, Pemerintah Greenland, dan Pemerintah Kepulauan Faroe dalam kebijakan luar negeri di wilayah Arktik.

Dalam kebijakan luar negeri Kerajaan Denmark di wilayah Arktik, Pemerintah Denmark beserta Pemerintah Greenland dan Kepulauan Faroe berfokus pada 4 hal yaitu (MFA of Denmark, 2011):

- Menciptakan wilayah Arktik yang aman dan damai
- Mengembangkan wilayah Arktik secara mandiri dan berkelanjutan
- Menjaga lingkungan di wilayah Arktik yang rapuh secara iklim
- Menjalin hubungan baik dengan mitra-mitra di wilayah Arktik

Keempat fokus ini yang akan dilakukan oleh Kerajaan Denmark dalam kebijakan luar negerinya di wilayah Arktik. Pada poin pertama yaitu menciptakan wilayah Arktik yang aman dan damai, Denmark berusaha untuk menyelesaikan beberapa masalah yang berkaitan dengan batas laut mereka. Permasalahan yang berkaitan dengan perbatasan adalah dengan Pulau Hans dimana dalam hal ini Denmark bersengketa dengan Kanada.

Dalam menyelesaikan masalah terkait batas wilayah dan sengketa, Denmark melakukan tindakan sesuai dengan hukum internasional yang ada. Denmark menyadari dengan semakin tumbuhnya wilayah Arktik maka perlu adanya hukum internasional yang mengontrol wilayah tersebut. Arktik bukan sebuah wilayah tanpa hukum karena wilayah Arktik merupakan wilayah berpenghuni selama ratusan tahun, kontras jika dibandingkan dengan Antartika yang tidak berpenghuni. Wilayah-wilayah di Arktik berada di bawah yurisdiksi nasional yang diatur oleh negara-negara pantai yang berada di wilayah tersebut.

Wilayah Arktik juga tunduk pada sejumlah hukum internasional, khususnya jika berkaitan dengan wilayah laut adalah *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) yang berisi tentang regulasi contohnya seperti pengelolaan sumberdaya laut. UNCLOS merupakan sebuah instrumen internasional yang mengatur penggunaan laut di wilayah Arktik, UNCLOS mengatur hak dan kewajiban negara yang kaitannya dengan lautan. Denmark

meratifikasi UNCLOS pada tanggal 16 November 2004 dan pada saat itu UNCLOS telah diratifikasi oleh 161 negara. Dari 5 negara pantai yang memiliki wilayah di Samudera Arktik, hanya Amerika Serikat yang belum meratifikasi UNCLOS.

Dalam menghadapi perubahan-perubahan signifikan yang akan terjadi di wilayah Arktik, Denmark dan Greenland mengatur sebuah konferensi dan mengundang 5 negara yang berada di wilayah Arktik lainnya pada bulan Mei 2008 di Ilulissat, Greenland. Konferensi ini bertujuan untuk mengkonfirmasi tentang tanggung jawab bersama terkait pengelolaan dan pengembangan wilayah Arktik. Konferensi tersebut menghasilkan Deklarasi Ilulissat, dimana 5 negara yang mengikuti konferensi tersebut sepakat untuk mengabadikan pertemuan tersebut menjadi sebuah hukum internasional.

Lima negara yang mengikuti konferensi tersebut bekerja sama dalam berbagai bidang yang meliputi bidang penyelamatan laut, klaim landas kontinen, dan perlindungan lingkungan. Meskipun sudah ada regulasi dalam hukum internasional seperti UNCLOS yang dapat dijadikan acuan oleh negara-negara pantai di wilayah Arktik untuk melakukan kerja sama dalam pengembangan wilayah Arktik, namun hal tersebut kurang mencakup segala hal yang diperlukan oleh negara-negara tersebut. Contohnya adalah kesepakatan dalam bidang *search and rescue* (SAR) yang disepakati saat pertemuan Menteri Luar Negeri yang tergabung dalam *Arctic Council* pada bulan Mei 2011.

Terkait penyelesaian sengketa perbatasan dan wilayah, Denmark mengedepankan penyelesaian melalui prosedur penyelesaian sengketa secara damai baik negosiasi bilateral maupun penyerahan kepada mahkamah internasional. Selain itu, Denmark juga melakukan pendekatan bilateral maupun multilateral untuk menyelesaikan sengketa perbatasan yang ada di wilayah Arktik seperti yang telah disepakati bersama dalam Deklarasi Ilulissat. Terkait sengketa kepemilikan Pulau Hans dengan Kanada, Denmark berupaya menyelesaikan sengketa tersebut melalui hubungan bilateral. Hal ini ditempuh karena hukum internasional seperti UNCLOS tidak dapat dijadikan dasar penyelesaian dalam sengketa ini.

Dalam isu Pulau Hans antara Denmark dan Kanada, kedua negara telah melakukan upaya untuk menyelesaikan hal ini. Pada bulan September 2005, Denmark/Greenland dan Kanada sepakat untuk membahas untuk menyelesaikan sengketa Pulau Hans dan melakukan negosiasi terkait status kepemilikan Pulau Hans secara bersama-sama. Proses perundingan ini masih berlangsung hingga saat ini. Kasus ini akan ditangani secara profesional seperti apa yang diharapkan oleh Denmark dan Kanada yang merupakan sekutu dekat. Pada tahun 2018, Kanada dan Denmark sepakat untuk membentuk satuan tugas khusus dalam menangani sengketa Pulau Hans ini secara intensif agar kesepakatan terkait kepemilikan Pulau Hans dapat segera tercapai.

3.3 Kebijakan Luar Negeri Kanada di Wilayah Arktik

Kanada merupakan salah satu negara dari 8 negara Arktik, negara lainnya adalah Denmark (Greenland), Finlandia, Islandia, Norwegia, Rusia, Swedia, dan Amerika Serikat. Terdapat 4 juta orang yang tinggal di wilayah Arktik, termasuk sekitar setengah juta penduduk asli Arktik. Arktik merupakan wilayah yang penting bagi Kanada. Hal ini karena sekitar 40% wilayah Kanada terletak tepat di belakang batas lingkaran kutub (Hornackova, 2018:40). Selama bertahun-tahun, wilayah Arktik menjadi simbol penting kedaulatan Kanada. Kanada memandang wilayah Arktik sebagai sebuah wilayah yang memiliki potensi di masa depan bagi Kanada.

Wilayah Arktik secara geopolitik merupakan wilayah yang penting. Minat negara-negara di dunia terhadap wilayah Arktik meningkat karena adanya perubahan iklim dan perubahan kondisi alam sangat mempengaruhi kondisi Arktik. Perubahan yang terjadi karena perubahan iklim membuat Arktik menjadi lebih mudah diakses yang mengarah pada meningkatnya minat internasional terhadap prospek jalur pengiriman melalui Arktik, perikanan dan sumber daya alam. Pada saat yang sama, terjadi peningkatan minat internasional untuk menjaga ekosistem Arktik yang rapuh akibat perubahan iklim.

Potensi tersebut tentunya memiliki tantangan di masa depan bagi Kanada khususnya di bidang diplomasi, militer dan ekonomi. Dalam bidang diplomatik, Kanada sedang berjuang untuk menyelesaikan serangkaian sengketa perbatasan

internasional dengan negara-negara lain di wilayah Arktik. Dalam bidang militer, kurangnya personel militer di wilayah Arktik menyebabkan adanya keraguan tentang bagaimana Kanada menjaga kedaulatannya di wilayah Arktik. Dalam bidang ekonomi Kanada harus memfokuskan kembali kegiatan ekonominya di wilayah Arktik yang kaya akan sumber daya alam dan karena adanya efek perubahan iklim maka akan muncul potensi-potensi ekonomi baru di wilayah tersebut.

Kanada berusaha menegaskan kehadirannya di wilayah Arktik. Kedaulatan Kanada di wilayah Arktik telah ada sejak lama dan berusaha dipertahankan hingga kini. Kedaulatan tersebut direpresentasikan dengan berbagai kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kanada sebagai representasi kehadirannya di wilayah Arktik. Kanada akan terus menjaga kedaulatannya dan menggunakan sepenuhnya haknya di perairan maupun daratan di wilayah Arktik termasuk di jalur barat laut (*Northwest Passage*).

Sepanjang sejarah Kanada, politisi dari berbagai spektrum politik telah berdebat terkait siapa yang paling memihak kepada wilayah Arktik. Pada tahun 2006, Perdana Menteri yang terpilih dari partai konservatif Stephen Harpers memiliki rencana spesifik terkait mempertahankan kedaulatan Kanada di wilayah Arktik. Pernyataan ini menunjukkan bagaimana ingin pemerintahannya melakukan pendekatan yang berbeda terhadap wilayah Arktik daripada pemerintahan sebelumnya.

Jika dilihat dari kebijakan pemerintah sebelum-sebelumnya terkait kebijakan luar negeri Kanada di wilayah Arktik maka dapat diketahui bagaimana Kanada mengambil kebijakan luar negerinya di wilayah Arktik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2000, Pemerintah Perdana Menteri Chrétien mengeluarkan *The Northern Dimension of Canada's Foreign Policy* (NDCDP). Dalam dokumen tersebut Pemerintah Kanada mengeluarkan dokumen tersebut bertujuan untuk menetapkan kerangka kerja yang harus dilakukan untuk menangkap peluang yang ada di wilayah utara (Arktik). Alokasi dana Pemerintah Kanada untuk *The Northern Dimension of Canada's Foreign Policy* (NDCDP) sebesar 10 juta dollar selama 5 tahun (Fortin, 2016:3).

Pada tahun 2005, Pemerintah Kanada yang saat itu dijalankan oleh partai liberal mengeluarkan *Canada's International Policy Statement* (IPS). Fokus utama dikeluarkannya dokumen ini adalah untuk menjelaskan bagaimana peran Kanada dalam perdamaian, keamanan, dan kemakmuran internasional. Pada dokumen tersebut Kanada menjadikan wilayah Arktik sebagai wilayah prioritas. Dalam dokumen tersebut Pemerintah Kanada memandang wilayah Arktik sebagai wilayah prioritas karena memiliki kemungkinan adanya ancaman keamanan yang meningkat, perubahan kekuatan global, dan transformasi ekonomi global.

Oleh karena itu, Pemerintah Kanada perlu melakukan upaya dalam memperkuat diplomasi Kanada dan membangun fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi untuk memproteksi kepentingan Kanada di wilayah Arktik. Selain aktivitas ekonomi yang akan berkembang di kawasan Arktik, dampak perubahan iklim juga berdampak pada pembukaan jalur lalu lintas kapal komersil di kawasan Arktik. Perkembangan ini membuat Kanada harus meningkatkan pemantauan atau pengendalian di wilayah kedaulatannya. Peningkatan tersebut seperti dalam hal pengawasan dan peralatan pendukung seperti sensor infra merah untuk pesawat patroli, drone dan satelit.

Ketika pemerintahan konservatif di bawah Perdana Menteri Stephen Harper mulai berkuasa pada awal tahun 2006, kedaulatan Kanada di kawasan Arktik menjadi salah satu fokus utama kebijakan mereka. Hal ini sudah menjadi bahan kampanye partai konservatif ketika pemilu berlangsung baha kedaulatan Kanada di kawasan Arktik merupakan hal penting. Bukan hanya sebagai materi kampanye pada saat pemilihan umum, ketika partai konservatif menang dan Perdana Menteri Stephen Harper menjabat, beliau mengeluarkan statemen dan inisiatif yang sama terkait pentingnya kawasan Arktik.

Pada tahun 2009, Pemerintah Perdana Menteri Stephen Harper mengeluarkan sebuah strategi untuk wilayah Arktik yang tujuannya untuk menangkap peluang dan tantangan yang ada di wilayah Arktik. Pemerintah Kanada pada saat itu memiliki visi untuk kawasan Arktik yang stabil dan berbasis aturan dengan batas-batas yang jelas, pertumbuhan ekonomi dan perdagangan yang dinamis, membentuk masyarakat yang dinamis, dan membentuk ekosistem

yang sehat dan produktif. Selain itu, dalam strategi tersebut juga menyorot tentang 4 poin yang harus menjadi prioritas yaitu menjaga kedaulatan di kawasan Arktik, pembangunan sosial dan ekonomi, dan melindungi lingkungan dan warisan budaya.

Dalam strategi tersebut menyebutkan bagaimana Kanada mengelola sengketa dengan negara tetangga di kawasan Arktik dengan cara yang baik. Secara tersirat dalam strategi tersebut Kanada menginginkan adanya hubungan yang baik antara Pemerintah Kanada, masyarakat di wilayah utara, dan negara-negara tetangga di kawasan Arktik.

Terjadi perubahan fokus kebijakan luar negeri Kanada di kawasan Arktik yang terjadi setelah Stephen Harper menjabat sebagai Perdana Menteri. Meskipun strategi tersebut juga berisi poin-poin dalam strategi sebelumnya tetapi terjadi perubahan Kanada dalam memandang kawasan Arktik yang sebelumnya berfokus pada masalah keamanan yang sempit menjadi fokus kedaulatan Kanada di kawasan Arktik secara luas. Strategi tersebut menguraikan kerangka kerja yang diartikulasikan untuk mengatasi gesekan yang terjadi antara Kanada dengan negara-negara tetangga di kawasan Arktik sehingga gesekan tersebut dapat dikelola dengan baik dan tidak menjadi ancaman yang serius bagi kedaulatan Kanada.

Melalui strategi ini, Pemerintahan Perdana Menteri Stephen Harper dapat menghadapi situasi geopolitik di kawasan Arktik yang berubah. Strategi tersebut dapat merubah fokus Kanada di kawasan Arktik menjadi fokus kearah multilateralisme dan hubungan kerja sama antar pemerintah yang baik agar tercipta rasa kepedulian bagi nasib kawasan Arktik di masa depan. Secara keseluruhan melalui *The Northern Strategy* Perdana Menteri Stephen Harper mencoba menunjukkan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana pentingnya kawasan Arktik dengan cara menguatkan diplomasi dan menjalin kemitraan dengan baik secara nasional maupun internasional untuk membangun Kanada di kawasan Arktik.

Hal pertama yang disebut dalam kebijakan luar negeri Kanada di kawasan Arktik ketika Perdana Menteri Stephen Harper menjabat adalah menjaga

kedaulatan Kanada di kawasan Arktik. Terdapat 3 prioritas utama yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kanada di kawasan Arktik terkait dengan menjaga kedaulatan Kanada. Prioritas pertama adalah Kanada akan berusaha untuk menyelesaikan masalah perbatasan di Arktik, sesuai dengan hukum internasional. Kedaulatan Kanada atas pulau-pulau mereka di kawasan Arktik tidak mengalami masalah kecuali satu pulau yaitu Pulau Hans yang diklaim oleh Kanada dan Denmark (Government of Canada, 2017).

Berkaitan dengan perairan di kawasan Arktik, Kanada mengontrol kedaulatannya di perairan di kawasan Arktik kecuali di dua tempat. Pertama adalah di Laut Beaufort dimana Kanada dan Amerika Serikat memiliki ketidaksepakatan terkait batas wilayah laut masing-masing. Kedua adalah antara Kanada dan Denmark yang tidak sepakat pada sebagian kecil wilayah perairan di Laut Lincoln. Semua sengketa baik daratan maupun sengketa batas laut telah dikelola dengan baik oleh Kanada sehingga tidak ada ancaman terhadap pertahanan Kanada. Sengketa yang ada tidak berdampak terhadap hubungan baik yang ada antara Kanada dengan negara Arktik lainnya. Kanada akan terus mengelola permasalahan sengketa perbatasan ini dan memprioritaskan mencari alternatif penyelesaian sengketa dengan negara tetangga di Arktik ini sesuai dengan hukum internasional yang berlaku (Government of Canada, 2017)

Prioritas kedua Kanada dalam menjaga kedaulatan Kanada adalah, Kanada akan mendapatkan pengakuan internasional untuk seluruh landas kontinen yang diperpanjang sesuai dengan UNCLOS dan mendapatkan hak atas sumberdaya laut yang ada di area tersebut. Negara memiliki hak untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumberdaya alam yang terdapat dalam zona ekonomi eksklusif masing-masing. Negara-negara pantai di kawasan Arktik memiliki hak atas sumberdaya di area landas kontinen yang diperpanjang diluar zona ekonomi eksklusif mereka. Kanada berupaya untuk mengumpulkan dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan hak atas landas kontinen mereka yang diperpanjang.

Negara-negara pantai di kawasan Arktik lainnya juga telah memperluas landas kontinen mereka sesuai prosedur yang ada. Dalam persiapan data-data

yang diperlukan untuk melakukan klaim perluasan batas landas kontinen, Kanada bekerja sama dengan negara-negara tetangga di kawasan Arktik untuk bertukar informasi dan berdiskusi untuk meminimalisir adanya ketidaksepakatan di masa depan. Kanada telah memprioritaskan menyiapkan pengumpulan data-data tersebut hingga tenggat waktu yang telah ditetapkan yaitu pada tahun 2013. Untuk mendukung hal tersebut, anggaran federal pada tahun 2004 mengeluarkan \$69 juta untuk pemetaan batas terluar landas kontinen Kanada di Samudra Arktik dan Atlantik dan survei dasar laut (Lackenbauer, 2009:38). Jika terjadi klaim yang tumpang tindih antara Kanada dan negara-negara tetangga di kawasan Arktik setelah pengajuan perluasan batas landas kontinen maka akan diselesaikan secara damai sesuai dengan hukum internasional, seperti sengketa Pulau Hans yang berada di Selat Nares yang berusaha diselesaikan melalui upaya negosiasi.

Selain tentang batas wilayah, Pemerintah Kanada pada masa Perdana Menteri Stephen Harper dalam prioritas terkait kedaulatannya juga memprioritaskan terkait tata kelola di Arktik dan masalah yang akan muncul seperti contohnya keselamatan publik. Hal ini menjadi prioritas karena semakin banyak negara-negara lain yang bukan dari kawasan Arktik mulai menaruh perhatian untuk mencari peran di kawasan Arktik dan mempertanyakan tata kelola Arktik (*Government of Canada*, 2017). Kanada mengakui bahwa terdapat banyak negara-negara yang bukan dari kawasan Arktik yang memberikan kontribusi untuk perkembangan kawasan Arktik, tetapi Kanada tidak bisa menerima pernyataan bahwa Kanada membutuhkan struktur tata kelola yang baru atau kerangka hukum yang baru. Kanada juga tidak setuju dengan asumsi negara-negara non-Arktik bahwa negara-negara di kawasan Arktik tidak mampu mengelola kawasan Arktik karena kawasan tersebut sedang mengalami perubahan mendasar.

Seperti negara-negara Arktik lainnya, Kanada mematuhi hukum internasional yang berlaku di lautan kawasan Arktik. Salah satu hukum internasional itu adalah UNCLOS yang memberikan dasar hukum untuk mengatur batas landas kontinen. Selain untuk mengatur batas landas kontinen, UNCLOS juga berisi bagaimana perlindungan terhadap ekosistem di laut, kebebasan

bernavigasi, penelitian ilmiah di lautan, konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, dan pemanfaatan laut lainnya.

Setelah pemerintahan Perdana Menteri Harper digantikan oleh Perdana Menteri Justin Trudeau yang berasal dari partai liberal. Pada tanggal 20 Desember 2016, Perdana Menteri Justin Trudeau telah mengumumkan terkait pembuatan kerangka kebijakan di kawasan Arktik yang baru. Kerangka kebijakan Kanada di kawasan Arktik yang akan dikembangkan ini akan melibatkan beberapa pihak seperti penduduk asli, mitra di kawasan dan mitra di provinsi. Kerangka kebijakan Kanada di wilayah Arktik yang dikembangkan ini merupakan pengganti *Canada's Northern Strategy* yang dikeluarkan pada tahun 2009 dan pernyataan tentang kebijakan luar negeri Kanada di Kawasan Arktik yang dikeluarkan pada tahun 2010.

Dalam pembahasan terkait Kerangka kebijakan Kanada di Kawasan Arktik yang baru ini Pemerintah Kanada ingin mengidentifikasi beberapa hal (*Government of Canada, 2016*):

- Visi dan prioritas mitra domestik Kanada hingga tahun 2030
- Tantangan dan kesenjangan yang ada saat ini dan harus diselesaikan dalam kerangka kebijakan Arktik yang baru
- Peluang menjalin kemitraan dengan beberapa pihak seperti penduduk pribumi, pemerintah teritorial dan pemerintah provinsi dan pihak lainnya (industri, akademisi, negara di kawasan Arktik dan non Arktik)
- Kesempatan untuk menghubungkan rencana pemerintah dengan implementasi kerangka kebijakan Arktik yang baru.

Terdapat beberapa tema yang akan dibahas oleh Pemerintah Kanada dan para mitra dalam kerangka kebijakan Kanada di kawasan Arktik (*Government of Canada, 2016*):

- Infrastruktur di Arktik yang komprehensif
- Memperkuat komunitas dan masyarakat yang hidup di kawasan Arktik
- Ekonomi kawasan Arktik yang kuat, berkelanjutan, dan beragam

- Ilmu pengetahuan di Arktik dan pengetahuan tentang orang pribumi
- Melindungi lingkungan dan melestarikan keanekaragaman hayati Arktik
- Arktik dalam konteks global

Proses pembahasan ini dimulai pada bulan April 2017 dan masukan dari masyarakat diterima hingga akhir bulan Februari 2018. Pada tahun 2019, Pemerintah Kanada meluncurkan *Canada's Arctic and Northern Policy Framework* setelah melalui proses pembahasan dari banyak pihak yang telah disebutkan diatas. Dalam *Canada's Arctic and Northern Policy Framework* Pemerintah Kanada memiliki visi bersama dimana masyarakat di wilayah utara dan Arktik dapat berkembang, kuat, dan aman di masa depan. Kerangka kebijakan ini dapat memberikan gambaran untuk mencapai visi tersebut. Terdapat beberapa tindakan prioritas yang akan dilakukan Pemerintah Kanada untuk (*Government of Canada, 2019*):

- Memelihara keluarga dan masyarakat yang sehat
- Berinvestasi dalam bidang energi, transportasi dan infrastruktur komunikasi yang dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakat Arktik
- Menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, dan menumbuhkan ekonomi di wilayah Arktik
- Mendorong penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat berguna bagi masyarakat dan bagi pengambilan kebijakan
- Menghadapi efek perubahan iklim dan mendukung adanya ekosistem yang sehat di Arktik
- Memastikan bahwa masyarakat yang tinggal di wilayah Arktik aman dan terlindungi
- Menjadikan Kanada sebagai pemimpin di kawasan Arktik
- Meningkatkan hubungan antara masyarakat pribumi dan non-pribumi

Tujuan-tujuan yang terdapat dalam kerangka kebijakan ini akan digunakan oleh Pemerintah Kanada dalam mengeluarkan kebijakan dan investasi hingga tahun 2030. Untuk mengimplementasikan kebijakan ini, Pemerintah Kanada memerlukan kolaborasi dari semua pihak. Pada pembuatan kerangka kebijakan ini, Pemerintah Kanada melakukan pendekatan baru yaitu dengan melibatkan masyarakat Kanada yang tinggal di wilayah Arktik untuk memberikan masukan sebesar-besarnya selama proses pembuatan kerangka kebijakan ini.

Pada masa Pemerintahan Perdana Menteri Justin Trudeau, Kanada ingin meningkatkan kerja samanya khususnya di kawasan Arktik melalui *Arctic Council*. Bagi Kanada, *Arctic Council* merupakan forum utama untuk kerja sama di kawasan Arktik. *Arctic Council* dapat menyatukan negara-negara di kawasan Arktik, penduduk pribumi Arktik, dan para pengamat untuk membahas terkait pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan di Arktik, dan isu-isu penting lainnya yang ada di kawasan Arktik. Terdapat hal menarik dalam *Arctic Council* yaitu dilibatkannya penduduk pribumi dan duduk bersama dengan negara-negara Arktik lainnya di dalam forum. Hal ini penting untuk keberhasilan *Arctic Council* karena memastikan suara masyarakat pribumi didengar dan direfleksikan dalam pertimbangan dan keputusan *Arctic Council*.

Terdapat 6 organisasi masyarakat pribumi yang menjadi anggota tetap di *Arctic Council*. Organisasi-organisasi ini dijadikan anggota tetap di *Arctic Council* agar tercipta partisipasi aktif dari perwakilan masyarakat pribumi dalam *Arctic Council*. Masyarakat pribumi di Kanada diwakili oleh 3 organisasi yaitu (*Government of Canada*, 2019):

- *Arctic Athabaskan Council* (AAC), mewakili sekitar 45 ribu masyarakat pribumi yang berasal dari wilayah Northwest, Yukon, dan Alaska
- *Gwich'in Council International* (GCI), mewakili sekitar 9 ribu etnis Gwich'in di wilayah Northwest, Yukon, dan Alaska
- *Inuit Circumpolar Council* (ICC), mewakili sekitar 160 ribu masyarakat suku Inuit di Kanada, Alaska, Chukotka (Rusia), dan Greenland.

Terdapat peningkatan jumlah perjanjian yang mengikat secara hukum di kawasan Arktik. *Arctic Council* telah menyediakan forum untuk melakukan negosiasi dalam 3 perjanjian penting tentang kerja sama riset ilmiah, kesiapan dan respons terhadap tumpahan minyak, serta *search and rescue*. Perjanjian-perjanjian lain juga telah di diskusikan diluar forum *Arctic Council* tentang masalah-masalah terkait perikanan, manajemen terkait beruang kutub dan rusa kutub, dan lain-lain.

Kanada memiliki sejarah panjang terkait kerja sama dengan negara-negara Arktik untuk menangani masalah-masalah yang ada di kawasan Arktik dan kerja sama dengan negara dari luar kawasan Arktik untuk membahas masalah di Arktik merupakan prospek baru yang terus dikembangkan. Terdapat 13 negara non-Arktik dari Eropa dan Asia yang telah diakui sebagai *observers* di *Arctic Council* (*Arctic Council*, t.t.). Negara-negara non-Arktik tersebut telah mengembangkan kebijakan dan strategi mereka terkait wilayah Arktik dan ingin meningkatkan keterlibatan mereka di wilayah Arktik. Seperti kawasan lain di dunia, kerja sama internasional di kawasan Arktik dilaksanakan berdasarkan rencana PBB untuk pembangunan berkelanjutan 2030 (*Government of Canada*, 2019).

Kanada melihat kawasan Arktik sebagai kawasan yang memiliki kesempatan dan tantangan di masa depan. Pada masa pemerintahan Justin Trudeau, Kanada melihat 3 kunci peluang di kawasan Arktik. Pertama, memperkuat tatanan internasional di Arktik dengan berbasis aturan atau hukum internasional yang dapat membuat kawasan Arktik tetap damai dan stabil. Tatanan internasional di kawasan Arktik tidaklah statis, aturan-aturan akan terus berkembang dari waktu ke waktu untuk mengatasi peluang dan tantangan yang baru. Kanada memiliki kesempatan untuk memperkuat posisinya sebagai pemimpin di kawasan Arktik untuk memastikan bahwa tatanan hukum internasional di Arktik dibuat sesuai dengan nilai-nilai dan kepentingan Kanada seperti keamanan manusia dan lingkungan, kesetaraan gender, dan adanya keterlibatan dari masyarakat pribumi di Arktik.

Kedua, menentukan lebih jelas batas-batas wilayah Kanada di kawasan Arktik, termasuk menentukan batas terluar landas kontinen Kanada di laut Arktik dan mencari peluang untuk menyelesaikan sengketa batas wilayah dengan negara

Arktik lainnya. Hukum internasional dan institusi internasional berperan penting untuk membantu Kanada dalam mengatasi hal tersebut.

Ketiga, Kanada memperluas keterlibatannya di dunia internasional untuk berkontribusi di kawasan Arktik, termasuk pembangunan sosio-ekonomi, pengembangan ilmu pengetahuan, perlindungan lingkungan, dan berhubungan baik dengan masyarakat pribumi. Dengan adanya globalisasi, dalam menghadapi masalah yang ada di Arktik maka dibutuhkan partisipasi dari semua pihak untuk menyelesaikannya. Dalam hal ini Kanada akan melakukan tindakan sesuai dengan komitmen Kanada untuk mengimplementasikan rencana PBB untuk pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.

Untuk mengejar 3 peluang tersebut, Kanada menetapkan 6 tujuan dalam kegiatan internasionalnya. Tujuan pertama, tatanan internasional di Arktik yang berbasis aturan yang merespon secara efektif peluang dan tantangan yang baru. Dalam hal ini pendekatan Kanada terhadap kegiatan internasionalnya berkontribusi terhadap (*Government of Canada, 2019*):

- Mendukung kepemimpinan Kanada di forum multilateral dimana permasalahan terkait Arktik dibahas dan diputuskan
- Meningkatkan representasi dan partisipasi masyarakat Kanada yang tinggal di wilayah utara atau Arktik di dalam proses negosiasi maupun di forum internasional yang relevan
- Memperkuat kerja sama bilateral dengan aktor di kawasan Arktik maupun aktor-aktor yang berada di luar kawasan Arktik
- Menegaskan lebih jelas terkait batas wilayah laut maupun darat Kanada di wilayah Arktik.

Pada poin keempat terkait dengan batas wilayah laut maupun daratan, Kanada telah mengajukan berkas sebanyak 2100 halaman kepada the Commission on the Limits of the Continental Shelf pada tanggal 23 Mei 2019 untuk melakukan klaim terhadap perluasan batas landas kontinen mereka (*Arctic and Northern Policy Framework International Chapter, 2019*). Selain itu, Kanada juga akan mencari alternatif penyelesaian secara damai dan sesuai dengan hukum internasional terkait sengketa perbatasan yang negara tersebut miliki. Sengketa

tersebut adalah antara Kanada dan Amerika Serikat di Laut Beaufort dan antara Kanada dan Denmark terkait kepemilikan Pulau Hans.

Tujuan kedua Kanada adalah terciptanya masyarakat Arktik yang sehat dan tangguh. Dalam hal ini pendekatan Kanada terhadap kegiatan internasionalnya akan berkontribusi terhadap (*Government of Canada, 2019*):

- Memberantas kelaparan
- Mengurangi tingkat bunuh diri
- Memperkuat kesehatan mental dan fisik
- Menciptakan lingkungan dimana anak-anak dapat berkembang melalui fokus pendidikan, budaya, kesehatan, dan kesejahteraan
- Mengurangi kesenjangan pendidikan
- Menyediakan kesempatan belajar dan pengembangan keterampilan yang berkelanjutan
- Memperkuat kebudayaan dan kekeluargaan masyarakat pribumi secara internasional.

Masyarakat di wilayah Arktik menjadi aktor utama dalam segala kebijakan Kanada di kawasan tersebut. Dalam kebijakan internasionalnya, Kanada bertujuan untuk memajukan masyarakat pribumi Arktik dan menjadikan masyarakat yang sehat dan tangguh.

Tujuan ketiga adalah menciptakan ekonomi lokal dan regional yang kuat, berkelanjutan, beragam, dan inklusif. Dalam hal ini pendekatan Kanada terhadap kegiatan internasionalnya berkontribusi terhadap meningkatkan peluang perdagangan dan investasi. Kanada membantu memenuhi potensi ekonomi kawasan melalui peningkatan perdagangan internasional dan peluang investasi asing.

Tujuan keempat adalah pengambilan keputusan yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini pendekatan Kanada terhadap kegiatan internasionalnya berkontribusi terhadap peningkatan ilmu pengetahuan terkait kutub dan kolaborasi penelitian dengan pengetahuan masyarakat pribumi. Kerja sama internasional dapat membantu menghilangkan kesenjangan pengetahuan

terkait wilayah Arktik mengingat terdapat kerumitan, keterkaitan, dan biaya terkait dengan penelitian di wilayah kutub.

Tujuan kelima adalah menciptakan ekosistem lingkungan yang baik di wilayah Arktik. Dalam hal ini pendekatan Kanada terhadap kegiatan internasionalnya akan berkontribusi terhadap (*Government of Canada, 2019*):

- Mempercepat dalam mengurangi emisi gas rumah kaca secara nasional dan internasional
- Memastikan adanya konservasi, restorasi, dan pemanfaatan ekosistem yang berkelanjutan
- Mendukung pemanfaatan spesies secara berkelanjutan oleh masyarakat pribumi
- Bermitra dengan wilayah, provinsi, dan masyarakat pribumi untuk mengelola dan melestarikan lingkungan secara signifikan
- Memberikan pemahaman yang lebih luas terkait dampak perubahan iklim dan pilihan adaptasi melalui pemantauan dan penelitian, termasuk pendekatan yang berbasis masyarakat yang dipimpin oleh masyarakat pribumi
- Meningkatkan dukungan untuk adaptasi terhadap iklim dan upaya ketahanan
- Meningkatkan pemahaman tentang kerentanan ekosistem dan keanekaragaman hayati terhadap perubahan lingkungan
- Memastikan pelayaran yang aman dan bertanggung jawab terhadap lingkungan
- Memperkuat pencegahan polusi dan mitigasi polusi secara nasional, regional, dan internasional.

Wilayah Arktik merupakan wilayah yang sangat terdampak terhadap perubahan iklim. Suhu di wilayah Arktik 2 sampai 3 kali lebih cepat menghangat dibanding wilayah lain di bumi. Oleh sebab itu, Kanada memprioritaskan kebijakan luar negerinya untuk menjaga dan melestarikan ekosistem di Arktik.

Tujuan keenam Kanada adalah rekonsiliasi mendukung penentuan nasib sendiri menjaga hubungan saling menghormati antara masyarakat pribumi dan

masyarakat non-pribumi. Dalam hal ini pendekatan Kanada terhadap kegiatan internasionalnya dapat berkontribusi terhadap revitalisasi, memelihara, dan memperkuat kebudayaan masyarakat pribumi Arktik termasuk bahasa dan sistem pengetahuan mereka. Kanada akan menggunakan keterlibatan internasionalnya untuk melestarikan dan mempromosikan bahasa Arktik dan Pribumi Utara, yang banyak di antara bahasa-bahasa tersebut melampaui batas-batas negara. Bahasa Pribumi sangat penting untuk pelestarian budaya Pribumi dan kesejahteraan masyarakat dan komunitas adat.

Seperti yang telah disebutkan diatas, prioritas utama kebijakan luar negeri Kanada di kawasan Arktik pada masa pemerintahan Justin Trudeau adalah menegaskan lebih jelas terkait batas wilayah laut maupun darat Kanada di wilayah Arktik. Dalam hal ini sengketa dengan Denmark terkait status kepemilikan Pulau Hans. Oleh karena itu, pada tahun 2018, Kanada dan Denmark membentuk satuan tugas bersama untuk menyelesaikan sengketa Pulau Hans. Hal ini adalah salah satu bentuk tindakan pemerintah Kanada untuk mencapai tujuan kebijakan luar negerinya yaitu menyelesaikan sengketa perbatasan secara damai dan sesuai dengan hukum internasional yang berlaku.

BAB 5. KESIMPULAN

Sengketa kepemilikan Pulau Hans merupakan sengketa yang melibatkan dua negara di kawasan Arktik yaitu Kanada dan Denmark. Kedua negara belum mencapai kesepakatan terkait kepemilikan Pulau Hans. Berdasarkan analisis penulis, terdapat beberapa alasan yang menyebabkan sengketa ini berlangsung lama dan tidak kunjung terselesaikan.

Alasan pertama yaitu Kanada dan Denmark memandang Pulau Hans sebagai pulau yang kurang menarik diperebutkan secara ekonomi karena pulau tersebut merupakan pulau tidak berpenghuni yang terbentuk dari batuan dan tidak ada sumber daya alam di atasnya. Hal ini yang membuat negosiator kedua negara pada tahun 1973 meninggalkan sengketa Pulau Hans untuk dibahas dikemudian hari karena pada saat perundingan tersebut fokus negosiator adalah wilayah perairan di Selat Nares yang memiliki nilai ekonomi lebih jika dibandingkan dengan Pulau Hans.

Alasan kedua, segala kesepakatan yang terjadi antara Kanada dan Denmark terkait kepemilikan Pulau Hans tidak akan mengubah perjanjian garis batas laut yang telah mereka sepakati pada tahun 1973 (*Canada-Denmark Joint Statement*, 2005). Perairan disekitar Pulau Hans telah diteliti oleh Kanada dan Denmark dan diyakini memiliki potensi sumber daya alam. Dengan tidak berubahnya perjanjian garis batas laut antara Kanada dan Denmark akibat kepemilikan Pulau Hans maka kedua negara tidak akan kehilangan potensi sumber daya alam di masing-masing wilayah laut yang mereka sepakati.

Alasan ketiga yang mengakibatkan negosiasi penyelesaian sengketa Pulau Hans tidak menghasilkan kesepakatan adalah pengaruh politik domestik. Isu kedaulatan Pulau Hans dijadikan isu untuk mendapatkan keuntungan elektoral oleh partai politik di Denmark maupun Kanada. Pengaruh politik domestik dalam negosiasi kedua negara terlihat pada negosiasi yang menghasilkan *joint statement* pada tahun 2005. Pada negosiasi di tahun 2005, kedua negara menginginkan kedaulatan penuh atas Pulau Hans untuk menjaga kestabilan politik domestik tetapi disisi lain posisi Pulau Hans yang tepat berada ditengah garis batas laut

antara Kanada dan Denmark menjadikan opsi pulau tersebut hanya dikuasai oleh satu negara menjadi sulit untuk direalisasikan. Pada negosiasi di tahun 2005, kedua negara memilih untuk tidak menyelesaikan kasus sengketa Pulau Hans dan lebih memilih mengeluarkan *joint statement* untuk meredakan tensi hubungan bilateral mereka akibat insiden kedatangan Menteri Pertahanan Kanada di Pulau Hans.

Opsi untuk mengeluarkan *joint statement* merupakan pilihan yang dianggap menguntungkan oleh kedua negara karena di level internasional dapat meredakan tensi hubungan bilateral mereka yang panas. Opsi tersebut juga menguntungkan di level domestik karena tidak ada pihak yang kehilangan kedaulatan atas Pulau Hans dan kedua negara tetap menginginkan klaim penuh atas pulau tersebut, hal ini menguntungkan posisi politik domestik bagi pemerintahan kedua negara.

Setelah adanya negosiasi di tahun 2005, tidak ada perkembangan yang signifikan dalam upaya penyelesaian sengketa Pulau Hans. Kedua negara tetap pada pendiriannya untuk menginginkan kedaulatan penuh atas Pulau Hans. Negosiasi kembali terjadi pada tahun 2018, Kanada dan Denmark mengumumkan membentuk satuan tugas khusus (*joint task force*) yang berfungsi untuk membahas terkait penyelesaian sengketa Pulau Hans. Satuan tugas ini akan memberikan rekomendasi alternatif penyelesaian sengketa Pulau Hans. Hingga saat penelitian ini ditulis, belum ada hasil yang dipublikasikan oleh satuan tugas khusus (*joint task force*) terkait penyelesaian sengketa Pulau Hans.

Menurut pandangan penulis, sengketa Pulau Hans bukan sengketa yang tidak bisa terselesaikan. Terdapat beberapa alternatif penyelesaian sengketa yang relevan dengan kasus sengketa Pulau Hans seperti skema pembagian yang adil dan skema pengelolaan bersama. Alternatif ini bisa menjadi opsi untuk penyelesaian sengketa Pulau Hans.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adolf, H. (2004). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Bandung: RajaGrafindo Persada.
- Byers, M. (2010). *Who owns the Arctic?: Understanding sovereignty disputes in the North*. Vancouver: Douglas & McIntyre.
- Byers, M. (2013). *International law and the Arctic*. New York: Cambridge University Press.
- Creswell, J. W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*. London: SAGE Publication.
- Hames, D. S. (2012). *Negotiation: Closing Deals, Settling Disputes, and Making Team Decisions*. California: Sage Publications.
- Huebert, R. (2005). Return of the “Vikings”: The Canadian-Danish dispute over Hans Island—New challenges for control of the Canadian North. Dalam *Breaking Ice: Renewable resource and ocean management in the Canadian North*. Calgary: University of Calgary Press.
- Guo, R. (2011). *Territorial disputes and conflict management: The art of avoiding war*. New York: Routledge.
- Holsti, K. J. (1991). *Peace and War: Armed Conflicts and International Order 1648-1989*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lackenbauer, P. W. (2009). *From polar race to polar saga: An integrated strategy for Canada and the circumpolar world*. Toronto: Canadian International Council.
- Merrills, J. (2005). International Dispute Settlement. In J. Merrills, *International Dispute Settlement*. New York: Cambridge University Press.
- Pharand, D. (1973). *The Law of the Sea of the Arctic with Special Reference to Canada*. New York: Cambridge University Press.
- Ramsbotham, O., Woodhouse, T., & Miall, H. (2005). *Contemporary Conflict Resolution* (Second Edition ed.). Cambridge: Polity Press.
- Richmond, O. P. (2008). *Peace in International Relations*. New York: Routledge.
- Satow, E. M. (2009). *Satow's diplomatic practice*. New York: Oxford University Press.

Simmons, B. A., & Steinberg, R. H. (Eds.). (2007). *International law and international relations: an international organization reader*. Cambridge University Press.

Stilz, A. (2019). *Territorial Sovereignty: A Philosophical Exploration*. New York: Oxford University Press.

Wallensteen, P. (2002). *Understanding Conflict Resolution*. London: Sage Publications.

Jurnal

Forsberg, T. (1996). Explaining Territorial Disputes: From Power Politics to Normative Reasons. *Journal of Peace Research*, vol. 33, no. 4.

Gray, D. H. (1997). Canada's unresolved maritime boundaries. *IBRU Boundary and Security Bulletin*, vol. 5, no. 2.

Hamad, A. A. (2005). The Reconceptualisation of Conflict Management. *Peace, Conflict and Development: An Interdisciplinary Journal*, Vol. 7.

Holsti, K. J. (1966). Resolving international conflicts: a taxonomy of behavior and some figures on procedures. *Journal of Conflict Resolution*, vol. 10, no. 3.

I Gede Wahyu Wicaksana. (2016). Kedaulatan Teritorial Negara: Kepentingan Material dan Nilai Simbolik. *Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*, vol. 29, no. 2.

Jarashow, M., Runnels, M. B., & Svenson, T. (2006). UNCLOS and The Arctic: The Path of Least Resistance. *Fordham International Law Journal*, vol. 30, no. 5.

Manicom, James. (2014). The Domestic Politics of Disputed Arctic Boundaries: The Canadian Case. *Polar Record*, vol. 50, no. 253.

Mitchell, Michael. (2014). Arctic Sovereignty: Using the Hans Island Dispute as Diplomatic Laboratory (Conflict Analysis).

Robert D. Putnam. (1988). Diplomacy and domestic politics: the logic of two-level games. *International Organization*, vol. 42, no. 3.

Rudnicki, J. (2016). The Hans Island Dispute and The Doctrine of Occupation. *Studia Iuridica*.

Stevenson, C. (2007). Hans Off!: The Struggle for Hans Island and The Potential Ramifications for International Border Dispute Resolution. *The Boston College International & Comparative Law Review*.

Stilz, A. (2011). Nations, States, and Territory. *Ethics*, vol. 121, no. 3.

Sudira, I. N. (2017). Resolusi Konflik Dalam Perubahan Dunia. *Global: Jurnal Politik Internasional Vol. 19 No. 2*.

Yusuf, A. (2017). Penerapan Prinsip Pendudukan Efektif Dalam Perolehan Wilayah: Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*,. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol33.no1.1361>

Karya Ilmiah

Hornackova, B.N.M. (2018). Hans Island Case: A Territorial Dispute in The Arctic. *Tesis*. Aalborg: Development and International Relations. Aalborg University.

Artikel Internet

Arctic and Northern Policy Framework International chapter. (2019). Government of Canada. Diakses dari Canada.Ca: <https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/eng/1562867415721/1562867459588>. Diakses pada 16 Agustus 2020

Berthiaume, L. (2016). *Trudeau ends Harper's tradition of attending Arctic military exercise*. Diakses dari CBC: <https://www.cbc.ca/news/politics/trudeau-arctic-harper-military-1.3739413>. Diakses pada 15 Agustus 2020

Breum, M. (2018). *Analysis: Hans Island—And the endless dispute over its sovereignty*. Diakses dari Highnorthnews.Com: <https://www.highnorthnews.com/en/analysis-hans-island-and-endless-dispute-over-its-sovereignty>. Diakses pada 16 Agustus 2020

Byers, M. (2009). *Hans Island: Denmark Responds*. Diakses dari byers.typepad.com: <https://byers.typepad.com/arctic/2009/02/hans-island-denmark-responds.html>. Diakses pada 2 Agustus 2020

Canada and Denmark Issue Statement on Hans Island. (2005). Government of Canada. Diakses dari Canada.ca: <https://www.canada.ca/en/news/archive/2005/09/canada-denmark-issue-statement-hans-island.html>. Diakses pada 22 September 2020

Canada, Denmark agree to resolve dispute over Arctic island. (2005). Diakses dari CBC: <https://www.cbc.ca/news/world/canada-denmark-agree-to-resolve-dispute-over-arctic-island-1.551223>. Diakses pada 15 Agustus 2020

Canada's Arctic and Northern Policy Framework. (2019). Government of Canada. Diakses dari Canada.Ca: <https://www.rcaanc->

ciranac.gc.ca/eng/1560523306861/1560523330587. Diakses pada 23 Juni 2020

Canada's Arctic Foreign Policy. (2017). Government of Canada. Diakses dari Canada.ca: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/arctic-arctique/arctic_policy-canada-politique_arctique.aspx?lang=eng. Diakses pada 20 Juni 2020

Canada, G. A. (2017). *Canada and the circumpolar Arctic*. GAC. Diakses dari Canada.ca: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/arctic-arctique/index.aspx?lang=eng. Diakses pada 10 Juli 2020

Clackson, A. (2011). *Conflict and Cooperation in International Relations*. Retrieved Desember 17, 2019, from e-ir.info: <https://www.e-ir.info/2011/02/01/conflict-and-cooperation-in-international-relations/>. Diakses pada 17 Desember 2019

Freeman, Minnie Aodla. (2020). *Inuit*. The Canadian Encyclopedia, , Historica Canada. <https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/inuit>. Diakses 04 April 2020.

Frizzell, S. (2018). *Truce? Canada, Greenland, Denmark inch closer to settling decades-old spat over Hans Island*. Diakses dari CBC News: <https://www.cbc.ca/news/canada/north/canada-denmark-battle-ownership-hans-island-1.4679142>. Diakses pada 12 Desember 2019

Government of Canada. (2018). *Canada and the Kingdom of Denmark (with Greenland) announce the establishment of a Joint Task Force on Boundary Issues*. Diakses dari Canada.ca: <https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2018/05/canada-and-the-kingdom-of-denmark-with-greenland-announce-the-establishment-of-a-joint-task-force-on-boundary-issues.html>. Diakses pada 17 Desember 2019

----- (2020). *Canada-Denmark Relations*. Diakses dari Canada.ca: <https://www.international.gc.ca/country-pays/denmark-danemark/relations.aspx?lang=eng>. Diakses pada 20 September 2020

Hallendy, N. (2013). *Inuksuk (Inukshuk)*. Diakses dari The Canadian Encyclopedia: <https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/inuksuk-inukshuk>. Diakses pada Desember 18, 2019

Hasan, A. M. (2017). *Mengapa Negara Besar Berebut Pulau Kecil nan Tandus?*. Diakses dari Tirto.id: <https://tirto.id/mengapa-negara-besar-berebut-pulau-kecil-nan-tandus-cxqT>. Diakses pada 5 Desember 2019

- Jacobsen, M. (2016). *Denmark's strategic interests in the Arctic: It's the Greenlandic connection, stupid!*. 4 Mei 2016. The Arctic Institute.: <https://www.thearcticinstitute.org/denmark-interests-arctic-greenlandconnection/>. Diakses pada 15 Mei 2020
- Kuersten, A. (2016). *The Arctic Five Versus the Arctic Council*. Diakses dari Arcticyearbook.com: <https://arcticyearbook.com/arctic-yearbook/2016/2016-briefing-notes/205-the-arctic-five-versus-the-arctic-council>. Diakses pada 15 Mei 2020
- McGwin, K. (2018). *Denmark, Canada agree to settle Hans Island disputes*. Diakses dari arctictoday.com: <https://www.arctictoday.com/denmark-canada-agree-come-agreement-disputed-island/>. Diakses pada 15 Desember 2019
- Rachmadsyah, Shanti. (2010). *Terra Nullius*. Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2686/terrae-nullius/>. Diakses 15 Mei 2020.
- Reynolds, R. (2005). *Who Owns Hans Island?*. Diakses dari NPR.Org: <https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=4797368>. Diakses pada 10 September 2020
- Rubin, J. (2012). *Hans Island dispute between Canada and Denmark moves to beer diplomacy*. Diakses dari The Star: https://www.thestar.com/business/2012/07/20/hans_island_dispute_between_canada_and_denmark_moves_to_beer_diplomacy.html. Diakses pada 15 Desember 2019
- Sevunts, L. (2018). *Canada and Denmark announce joint task force to resolve Arctic boundary issues*. Diakses dari Radio Canada International: <https://www.rcinet.ca/en/2018/05/23/canada-denmark-hans-island-joint-task-force-arctic-boundary/>. Diakses pada 2 Agustus 2020
- Toward a new Arctic Policy Framework*. (2017). Government of Canada. Diakses dari Canada.Ca: <https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/eng/1499951681722/1537884604444>. Diakses pada 17 Maret 2020
- United Nations. *Chapter VI: Pacific Settlement of Disputes*. (2015). Diakses dari www.un.org: <https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-vi/index.html>. Diakses pada 10 September 2020
- Weber, B. (2019). *Canadian miner files exploratory claim on disputed Arctic island of Hans.*, Diakses dari The Canadian Press: <https://www.ctvnews.ca/canada/canadian-miner-files-exploratory-claim->

[on-disputed-arctic-island-of-hans-1.4366400](#). Diakses pada 19 Desember 2019



LAMPIRAN

LAMPIRAN A. *Canada and Denmark Joint Statement*

Canada and Denmark Issue Statement on Hans Island

JOINT STATEMENT

SEPTEMBER 19, 2005, NEW YORK

We, the Minister of Foreign Affairs of Canada, Pierre S. Pettigrew, and the Minister for Foreign Affairs of Denmark, Per Stig Møller, met today, September 19, 2005, in the margins of the United Nations General Assembly, in New York, to reaffirm our excellent, long-standing bilateral relations as friends, allies and Arctic neighbours. The Danish Minister for Foreign Affairs was accompanied by the Deputy Premier of Greenland, Josef Motzfeldt. Mr. Larry Bagnell, Member of Parliament for the Yukon, accompanied Minister Pettigrew.

Together, we reviewed many of the issues which will be addressed at this General Assembly and on which we are close partners, including climate change, effective multilateralism, transatlantic relations, counter-terrorism, Afghanistan, and the Middle East. We also took note of the upcoming 60th anniversary this December of the establishment of our diplomatic relations.

We have much in common, and we have worked together over many years in advancing the welfare of the Arctic region and its peoples. Through the Arctic Council and other means, we already collaborate closely on challenges facing the Arctic and the North, such as climate change, resource extraction and transport. We also expressed our satisfaction at the recent launch of our joint project to map the seabed of the Arctic Ocean.

We acknowledge that we hold very different views on the question of the sovereignty of Hans Island. This is a territorial dispute which has persisted since the early 1970s, when agreement was reached on the maritime boundary between Canada and Greenland. We underscore that this issue relates only to the island as such, and has no impact on that agreement.

Firmly committed as we are to the peaceful resolution of disputes, including territorial disputes, we consistently support this principle here at the United Nations, and around the world. To this end, we will continue our efforts to reach a long-term solution to the Hans Island dispute. Our officials will meet again in the near future to discuss ways to resolve the matter, and will report back to Ministers on their progress.

While we pursue these efforts, we have decided that, without prejudice to our respective legal claims, we will inform each other of activities related to Hans Island. Likewise, all contact by either side with Hans Island will be carried out in a low key and restrained manner.

We will continue to pursue our common goal of ensuring the sustainable development of the Arctic region to the benefit of all, and in the tradition of cooperation in the region between our scientists we will explore the feasibility of joint scientific projects on or in the area of Hans Island. Such projects might fall within the research being planned in the context of the International Polar Year 2007-08.

Sumber: Canada and Denmark Issue Statement on Hans Island. (2005). Government of Canada. Diakses dari Canada.ca: <https://www.canada.ca/en/news/archive/2005/09/canada-denmark-issue-statement-hans-island.html>. Diakses pada 22 September 2020

LAMPIRAN B. Agreement relating to the delimitation of the continental shelf between Denmark and Canada

No. 13550

**DENMARK
and
CANADA**

**Agreement relating to the delimitation of the continental shelf between Greenland and Canada (with annexes).
Signed at Ottawa on 17 December 1973**

*Authentic texts: Danish, English and French.
Registered by Denmark on 19 September 1974.*

**DANEMARK
et
CANADA**

Accord relatif à la délimitation du plateau continental entre le Groenland et le Canada (avec annexes). Signé à Ottawa le 17 décembre 1973

*Textes authentiques: danois, anglais et français.
Enregistré par le Danemark le 19 septembre 1974.*

AGREEMENT¹ BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
KINGDOM OF DENMARK AND THE GOVERNMENT
OF CANADA RELATING TO THE DELIMITATION OF
THE CONTINENTAL SHELF BETWEEN GREENLAND
AND CANADA

The Government of the Kingdom of Denmark and the Government of Canada,

Having decided to establish in the area between Greenland and the Canadian Arctic Islands a dividing line beyond which neither Party exercising its rights under the Convention on the Continental Shelf of April 29, 1958,² will extend its sovereign rights for the purpose of exploration and exploitation of the natural resources of the continental shelf,

Have agreed as follows:

Article I. The dividing line in the area between Greenland and the Canadian Arctic Islands, established for the purpose of each Party's exploration and exploitation of the natural resources of that part of the continental shelf which in accordance with international law appertains to Denmark and to Canada respectively, is a median line which has been determined and adjusted by mutual agreement.

Article II. 1. In implementation of the principle set forth in article I, the dividing line in the area between latitude 61°00' N and latitude 75°00' N (Davis Strait and Baffin Bay) shall be a series of geodesic lines joining the following points:

[*The table of co-ordinates is published in the Danish authentic text.
See pages 148-149 of this volume.*]

The positions of the above-mentioned points have been computed from straight baselines along the coast of the Canadian Arctic Islands and of Greenland.

This part of the dividing line is illustrated on the chart attached to this Agreement as annex 1.³

2. In "Nares Strait" the dividing line shall be two series of geodesic lines joining the following points:

[*The table of co-ordinates is published in the Danish authentic text.
See page 150 of this volume.*]

The positions of the above-mentioned points are defined by latitude and longitude on Canadian Hydrographic Service Charts 7071 of July 31, 1964 and 7072 of April 30, 1971.

¹ Came into force on 13 March 1974 by the exchange of the instruments of ratification, which took place at Copenhagen, in accordance with article VII(2).

² United Nations, Treaty Series, vol. 499, p. 311.

³ See insert in a pocket at the end of this volume.

This part of the dividing line has been drawn on the charts attached to this Agreement as annexes 2 and 3.¹

3. That portion of the dividing line joining point 113 to point 114 is a geodesic line.

4. For the time being the Parties have not deemed it necessary to draw the dividing line further north than point No. 127 or further south than point No. 1. The dividing line is illustrated on the plan attached to this Agreement as annex 4.¹

Article III. In view of the inadequacies of existing hydrographic charts for certain areas and failing a precise determination of the low-water line in all sectors along the coast of Greenland and the eastern coasts of the Canadian Arctic Islands, neither Party shall issue licences for exploitation of mineral resources in areas bordering the dividing line without the prior agreement of the other Party as to exact determination of the geographic co-ordinates of points of that part of the dividing line bordering upon the areas in question.

Article IV. 1. The Parties undertake to co-operate and to exchange all relevant data and measurements with a view to obtaining and improving the hydrographic and geodetic knowledge necessary for more precise charting and mapping of the region covered by this Agreement. When knowledge is obtained enabling the Parties to estimate the datum shift between the 1927 North American Datum and the Qornoq Datum, the geographic coordinates of points listed in article II shall be adjusted and re-listed in relation to both the 1927 North American Datum and the Qornoq Datum.

2. If new surveys or resulting charts or maps should indicate that the dividing line requires adjustment, the Parties agree that an adjustment will be carried out on the basis of the same principles as those used in determining the dividing line, and such adjustment shall be provided for in a Protocol to this Agreement.

Article V. If any single geological petroleum structure or field, or any single geological structure or field of any other mineral deposit, including sand and gravel, extends across the dividing line and the part of such structure or field which is situated on one side of the dividing line is exploitable, wholly or in part, from the other side of the dividing line, the Parties shall seek to reach an agreement as to the exploitation of such structure or field.

Article VI. Should international law concerning the delimitation of national jurisdiction over the continental shelf be altered in a manner acceptable to both Parties which could have an effect upon the dividing line in the area between 67° and 69° North latitude, each of the Parties shall waive jurisdiction over any part of the continental shelf which appertains to the other Party on the basis of the new agreed rules of international law concerning the delimitation of national jurisdiction over the continental shelf.

Article VII. 1. This Agreement is subject to ratification. Instruments of ratification shall be exchanged at Copenhagen as soon as possible.

2. This Agreement shall enter into force on the date of the exchange of instruments of ratification.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized for this purpose by their respective Governments, have signed the present Agreement and affixed thereto their seals.

DONE in two copies at Ottawa in the English, French and Danish languages, each version being equally authentic, this 17th day of December, 1973.

For the Government of the Kingdom of Denmark:

H. HJORTH-NIELSEN

For the Government of Canada:

MITCHELL SHARP

Sumber: [Treaties.UN.Org.\(1974\). Agreement relating to the delimitation of the continental shelf between Denmark and Canada.](https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20950/volume-950-I-13550-English.pdf) Diakses dari: <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20950/volume-950-I-13550-English.pdf>. Diakses pada 22 Juli 2020.